

**PERSEPSI DAN PRAKTIK TA'ARUF SEBELUM MENKAH DI  
KALANGAN AKTIVIS DAKWAH PKS KOTA MEDAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Starata 1 (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh

Wisnu Wardana

21144021



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**1442 H / 2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Persepsi Dan Praktik Ta'aruf Sebelum Menikah Di Kalangan Aktivistis Dakwah PKS Kota Medan


Oleh

Wisnu Wardana

21144021

Menyetujui


Pembimbing I



Ibnu Radwan Siddik T. M. Ag

NIP. 19740910 200003 1 001

Pembimbing II




Dr. Imam Yazid, MA

NIP. 19820101 201503 1 002

MENGETAHUI

Ketua Jurusan



Dr. Nurul Huda Prasetya, MA


NIP. 19670918 20000 3 1002

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul "PERSEPSI DAN PRAKTIK TA'ARUF SEBELUM MENKAH DI KALANGAN AKTIVIS DAKWAH PKS KOTA MEDAN" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 10 Maret 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (Al-Akhw'al Al-Syakhsiyah).

Medan 10 Maret 2021  
Panitia Ujian Sarjana S 1  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SU Medan

Ketua



Dr. Nurul Huda Prasetya, MA  
NIP. 19670918 20000 3 1002

Sekretaris




Heri Firmansyah MA  
NIP. 19831219 200801 1005


Anggota



Ibnu Radwan Siddik T. M. Ag  
NIP. 19740910 200003 1 001



Dr. Imam Yazid, MA  
NIP. 19820101 201503 1 002



Dr. M Syukri Albani Nasution, MA  
NIP. 19840706 200912 1 006



Dr. Elvira Dewi Br. Ginting S.H. M.Hum  
NIP. 19670918 20003 1 002

Mengetahui,  
Dekan fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara



Dr. H. Firmansyah, Lc, M. Ag  
NIP. 19760216200212 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wisnu Wardana  
NIM : 21144021  
Tempat/tgl lahir : Tanjung Mulia 17 Februari 1994  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Deli tua Gg pantai bunga komplek bunga asri Blok A 12

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "PERSEPSI DAN PRAKTIK TA'ARUF SEBELUM MENIKAH DI KALANGAN AKTIVIS DAKWAH PKS KOTA MEDAN" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan 10Maret 2021

g Membuat Pernyataan



METERAI TEMPEL  
3P274AJX898051371

Wisnu Wardana

## IKHTISAR

Tulisan ini dituliskan untuk mengetahui bagaimana tata cara mencari jodoh dalam Islam. Dilatar belakangi dari maraknya konsep yang keliru dalam mencari jodoh, sehingga tidak sedikit yang mengalami perceraian dalam pernikahannya karena tidak memakai konsep yang benar dalam Islam. Konsep yang dimaksudkan adalah dengan cara berta'aruf antara calon suami istri. Penulis melihat bahwa aktivis dakwah PKS memiliki konsep ta'aruf yang dipercaya mampu memberikan hasil hubungan keluarga yang baik. Untuk mengetahui bagaimana konsep yang mereka amalkan, penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yaitu Bagaimana persepsi dan praktek taaruf yang dilakukan sebelum proses pernikahan oleh aktivis dakwah Partai Keadilan Sejahtera yang ada di kota Medan? Faktor-faktor apa saja yang membuat jamaah Partai Keadilan Sejahtera masih kuat memegang tradisi taaruf? Dan Bagaimana peranan taaruf dlm membentuk keluarga sakinah di kalangan aktivis dakwah Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan?

Untuk mencari jawaban dari beberapa masalah itu, dilakukanlah penelitian kualitatif yang bertempat di Partai Keadilan Sejahtera dan Objek penelitian pada aktivis dakwah yang berada pada Partai Keadilan sejahtera. Kemudian, data observasi merupakan data yang digunakan dalam tulisan ini. Selain itu ada juga wawancara dokumen beserta gambar. Ini adalah suatu penelitian bertujuan untuk pengetahuan tentang cara ta'aruf yang dijalankan oleh aktivis dakwah PKS Medan.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa aktivis dakwah PKS Kota Medan memiliki konsep ta'aruf telah diajarkan sejak dini, seperti cara membina dan membangun rumah tangga yang baik, yang sesuai dengan ajaran Sunnah. Melalui kajian rutin yang selalu mereka adakan, sedikit demi sedikit para aktivis sudah dibekali ilmu tentang beberapa teori dan cara membangun keluarga yang sakinah

mawaddah warahmah, dari ustadz dan murabbi mereka ataupun yang mereka dapat dari liqa' dan halaqah. Sehingga para aktivis sudah memiliki bekal untuk persiapan sebelum dan sesudah menikah. Konsep ta'aruf mereka pegangi karena mereka menganggap taaruf dapat mencegah perzinahan, memberi keyakinan bahwa jodoh merupakan cerminan diri, karena cara mereka berkenalan sesuai dengan Syariat, dan taaruf dapat memberi deskripsi dalam kehidupan sehari-hari mengenai tingkat dan cara individu dalam memahami Islam. Selain itu, para aktivis dakwah memahami peranan penting berta'aruf dalam hal terbangunnya Lingkungan Keagamaan, adanya Pernikahan dalam ajaran Islam sebagai solusi kedua dalam menguatkan keyakinan untuk menjalankan ajaran AlQuran, serta menciptakan Generasi Islami seperti anak-anak yang soleh dan solehah.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur yang tidak dapat terhitung atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan nikmat berjuta nikmat kepada penulis selama menjalankan proses penulisan karya ini, karena karya ini tidak akan pernah hadir tanpa pertolongan nya. Maka pada akhirnya lahirlah karya yang berjudul “ Persepsi Dan Praktik Ta’aruf Sebelum Menikah Di Kalangan Aktivis Dakwah PKS Kota Medan” .

Lahirnya karya ini, bukanlah semata-mata untuk mencari kepopularitasan diri semata, namun lahirnya tulisan ini penulis harapkan mampu menginspirasi setiap diri seseorang bahwasannya rezeki telah Allah atur jalannya terlebih sebelum kita lahir menginjakkan kaki di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwasanya, sedari awal karya ini masih jauh dikatakan dari wujud yang sempurna. Sebab taka ada satu pun yang sempurna di muka bumi ini kecuali Allah Swt. Maka sedemikian itu pula, penulis masih membutuhkan saran dan masukan dari segala pihak yang bersifat konstruktif dari pihak pembaca demi tercapainya kesempurnaan di dalam penulisan karya ini pula.

Hingga akhirnya penulis tak lupa sampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU Medan, yaitu bapak Dr. H. Ardiansyah, M.a
2. Bapak Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah bapak Nurul Huda Prasetya, M.A
3. Kepada dosen Pembimbing, bapak Ibnu Radwan Siddik T. M.Ag dan bapak Dr. Imam Yazid, M.A

4. Pihak narasumber yang terlibat dalam melengkapi keabsahan karya tulis penulis.
5. Ayah dan Ibunda, Frans dan Faridah, kakak dan abang yang selalu mendoakan dan selalu mensupport yang luar biasa hebatnya, Maidina Putri, Khairani dan Muhammad Iqbal, semoga Allah memudahkan jalan kita dalam mencari ilmu kehidupan ini.
6. Kepada teman-teman kos yang selalu membuly saya kapan saya wisuda dan akhirnya Insya Allah saya akan wisuda setelah sidang, Rianda Putra, Rizky Akbar, Anggi, Tongat, Iqbal, Fajri Sembiring yang selalu menjadi orang tua di kos walaupun dia yang paling muda, dan terutama untuk erwinsyah tanjung semoga cepat juga menyusul untuk wisuda nya jangan di perlambat lagi. Dan untuk semua teman yang namanya tidak dapat saya tuliskan semua.

Selanjutnya untuk sekalian orang yang berperan pada proses penyelesaian karya saya. Harapan saya agar Allah membalas semua kebaikan mereka dan memberikan keberkahan yang melimpah. Dan penulis berdosa semoga nantinya karya ini mampu menjadi pencerahan bagi para pemikir muslim dan selanjutnya menjadi salah satu sarana sumbangsih bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, Aamiin.

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

Surat pernyataan.....	i
Persetujuan pembimbing.....	ii
Ikhtisar.....	iii
Kata pengantar.....	iv

## BAB I

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penelitian Terdahulu.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Hipotesis .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	15

## BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Ta'aruf.....	16
B. Dalil Di Syariatkannya Ta'aruf Sebelum Menikah.....	25
C. Pandangan Ulama Fiqh Tentang Hukum Ta'aruf.....	34
D. Urgensi Ta'aruf.....	36

### **BAB III. DESKRISI MENDASAR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA**

#### **MEDAN**

- A. Proses Berdirinya PKS Medan.....39
- B. Beberapa Visi serta Misi.....42
- C. Susunan Badan pengurus PKS Medan.....44
- D. Kegiatan Dakwah Para Aktivis Dakwah PKS Medan.....47

### **BAB IV PERSEPSI DAN PRAKTIK AKTIVIS DAKWAH KOTA MEDAN**

#### **SEBELUM MENIKAH**

- A. Tata Cara Persepsi Dan Praktek Ta'aruf Yang Di Lakukan Oleh Aktivis Dakwah  
PKS Kota Medan Sebelum Menikah.....48
- B. Faktor-Faktor Apa saja Yang Membuat Jama'ah Partai Keadilan Sejahtera Masih  
Kuat Memegang Tradisi Ta'aruf.....54
- C. Peranan Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kalangan Aktivis  
Dakwah Partai Keadilan Sejahtera Di Kota Medan .....57

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan dari Penelitian.....64
- B. Beberapa saran.....65
- C. Daftar Referensi.....66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah, dalam al-qur'an di istilahkan dengan "*Mithaqan Ghalizan*" yaitu ikatan yang kokoh. Ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai ubudiyah, sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur.<sup>1</sup> Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga, selain sebagai tuntutan fitrah. Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung. Hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>2</sup>

Pengertian pernikahan atau perkawinan dalam UU No. 19 Tahun 2019 Tentang perkawinan, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketuhanan yang maha esa. Pernikahan merupakan bagian integral dari *shari'at* Islam. *Shari'at* telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan. Setiap muslim yang ingin melakukan akad nikah harus sesuai dengan ketentuan shari'at Islam. Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan hukum, diatur melalui aturan-aturan hukum Islam. Agar dapat di pandang sah, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun

---

<sup>1</sup> Muhamad Syahrur, *islam Akidah WaShariah*, (Cairo: Dar AlShuruk, 2008), h. 142

<sup>2</sup> Amir Syafruddin, *Hukum tentang Perkahwinan DiIndonesia*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2004, h. 35.

perkawinan,<sup>3</sup> dengan demikian memprhatikan keabsahan nya menjadi hal yang sangat prinsipil bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan akad nikah.<sup>4</sup>

Pernikahan memiliki tujuan yang agung, yaitu membentuk suatu rumah tanga yang harmonis. Dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan sebagai suatu akad dan persetujuan calon suami dan istri, yang keberlangsungannya itu harus melalui ijab dan qabul di dalamnya<sup>5</sup>. Di dalam pasal 2 KHI dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, maksudnya ikatan yang kuat yang bertujuan taat kepada Allah yang dalam pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Alquran juga sudah menjelaskan bahwa salah satu naluri manusia adalah hidup dengan cara berpasang-pasangan, bahkan Allah pun menciptakan segala makhluk yang ada di bumi ini dengan berjodoh-jodoh, hal ini dijelaskan di salam surat Adz dzariyat ayat 49 yang berbunyi<sup>6</sup>:

أَوْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:” Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat: 49)

Dalam Undang-undang pokok perkawinan Tahun 2019, tepatnya pada pasal 19 diatur suatau hukum pernikahan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin bagi pria dan wanita yang menjadi suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang awet dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> H.S. Alhamdinani, *Rishalah Munakahat*, terjemah. Anwar Sallim (Jakarta:Pustaka Ammani, 1990), h. 32-34.

<sup>4</sup> M. Ansyary M.K, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 10

<sup>5</sup> Nazaruddin Thaha, *Pedoman dalam Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 10

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 91.

<sup>7</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, (Bandung: Fokussmedia, 2016),h.1-2

Dalam masa modernisasi, di dalam masyarakat, budaya barat sudah dikenal menjadi suatu bekas dari keadaan global yang memberi akibat moral yang tidak pantas dan tidak cocok bagi segala norma di Indonesia, salah satunya seperti pergaulan bebas, lesbian dan homoseksual, kumpul kebo dan freesex, data ini didukung dari BKKBN tahun 2019 yang menjelaskan bahwa anak yang berusia 10 sampai 14 tahun banyak yang melakukan hubungan badan di luar nikah mencapai 4,38 %. Selain itu, anak berusia 14 sampai 20 tahun berjumlah 41,8% banyak yang berbuat hubungan suami istri, semua ini diyakini karena moral yang turun dan akhlak yang buruk yang berlatar belakang dari pendidikan agama yang minim dan pengaruh budaya Barat<sup>8</sup>.

Ironisnya, bagi anak remaja jaman sekarang, mereka menganggap bahwa proses taaruf itu terkesan seperti mengekang kebebasan anak dalam mencari pasangan hidupnya. Semua itu dilatar belakang karena anak remaja di era milineal ini lebih menyukai pacaran terlebih dahulu, setelahnya baru masuk ke jenjang pernikahan. Padahal telah jelas bahwa dampak dari pacaran itu sangat besar kepada hal-hal yang tidak diinginkan, yang berpotensi merusak kehormatan seorang wanita, terlebih lagi kehormatan orang tua dan keluarga kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan).

---

<sup>8</sup> Hanah, L. Taaruf, *Proses Perjodohan sesuai Shariat Islam*. (Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo. 2012), h. 34.

Di Indonesia, ada suatu komunitas yang di dalamnya diterapkan proses taaruf sebagai suatu usaha dalam pencegahan kasus hamil di luar nikah. Dan perkenalan dengan cara taaruf itu dilangsungkan dari rasa yang bersungguh-sungguh ingin menikah dan bertanggung jawab. Sedangkan pacar, menurut komunitas ini bisa dilakukan pada waktu kapanpun diinginkan menjadikan hubungan penting dan dapat dilakukan dengan khalwat (berduaan).

Demi membentuk rumah tangga yang akur hingga tercapai rumah tangga yang harmonis, perkawinan dibentuk sebagai ibadah yang sacral dan menjadi momen tak terlupakan bagi setiap individu. Dijelaskan dalam suatu penelitian bahwa rumah tangga yang dibangun dan dimulai dengan taaruf akan lebih tahan lama berbanding dengan rumah tangga dimana bermula dari pacaran. Suami istri yang melakukan pernikahan dengan ta'aruf pada umumnya hanya berharap ridha Allah Swt. Taaruf yang didahului sebelum pernikahan juga sebagai sarana dakwah yang dipercaya akan membangkit karena untuk membuat keluarga yang saleh<sup>9</sup>.

Dalam pernikahan yang dimulai dengan taaruf, perkenalan yang ada berlangsung singkat dan dipercaya menjadi sarana yang pantas untuk menjadi sarana untuk menetapkan keyakinan mendapatkan calon pasangan. Pernikahan yang dimulai dengan taaruf dapat menumbuhkan kasih sayang yang semakin kuat serta punya misi yang baik dan niat yang tulus<sup>10</sup>. Segala masalah bakal datang dari rumah tangga dalam perkenalan bakal berakhir dengan cara yang baik untuk menguatkan komitmen

---

<sup>9</sup> Rahmawati, F.Y. (2013). "Self disclosure dalam taaruf kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Jurnal Interaksi", Vol. II No. 1, Hal. 11-21.

<sup>10</sup> Wardani, N.A.K. (2012). "Self disclosure dan kepuasan perkawinan pada istri di usia awal perkawinan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya", Vol.1, No. 1. Hal 3-9.

dalam perkawinan. Selanjutnya, suami istri yang dahulunya bertaaruf hidup dalam rumah tangganya akan hidup dalam konsep ibadah dan meningkatkan dakwah<sup>11</sup>.

Memulai taaruf dalam pernikahan dianggap sebagai fenomena baru dalam masyarakat yang ada sekarang. Walaupun demikian, fakta menunjukkan sebenarnya proses taaruf pernah dilakukan penduduk Indonesia pada masa kerajaan. Saat itu, taaruf diistilahkan dengan perjodohan ataupun pernikahan politik. Banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa taaruf adalah suatu hal yang jarang dilakukan dan eksklusif, hal ini dilatar belakangi dari pertemuan dan perkenalan yang singkat. Berangkat dari sini, penulis berkeinginan untuk tahu tentang pengalaman taaruf dari pasangan suami istri.

Akhir-akhir ini ada sebagian orang yang menganggap bahwa proses *Ta'aruf* dianggap sama dengan proses pacaran. Sementara menurut sastra Indonesia, pacaran memiliki arti hubungan yang bertahan dan memiliki ikatan batin. Pada umumnya, akan dijakaikan pinangan serta berkasih sayang. Praktik yang terjadi, pinangan dan pacaran kerap kali disusun menjadi satu. Anak remaja yang pacaran yang memiliki persamaan lahir dan batin akan berlanjut pada tunangan, sebaliknya bagi orang yang bertunangan biasanya itu dimulai dengan proses pacaran. Hanya saja, pacaran dalam arti mereka adalah suatu proses saling mengenal pribadi masing-masing, saling mengunjungi dan bersilaturahmi<sup>12</sup>.

Walaupun taaruf sering diartikan dengan hanya sebatas perkenalan, namun arti taaruf yang sebenarnya mengaju pada hakikat praktiknya adalah prose perkenalan atau saling mengenal antara seorang pria dengan seorang wanita demi mendapatkan

---

<sup>11</sup> Rakhmawati, F.Y. (2013). "Self disclosure dalam ta'aruf pranikah kader partai keadilan sejahtera (PKS).Jurnal Interaksi", Vol. II No. 1, Hal. 11-21.

<sup>12</sup> Rabith Mu'ti'ul Hakim, "Konsep Felix Shiauw Tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita". Al-Ahwal, Vol 7, No. 1 (2014 M / 1435 H), h. 70-71.

suatu keyakinan atas berlanjutnya hubungan mereka, yaitu dapat sampai kepada jenjang pernikahan atau bisa saja berhenti hanya sampai proses taaruf<sup>13</sup>.

Syariat Islam yang penuh dengan toleransi dengan gambling menawarkan rumusan hukum dan mendasar yang mesti dipatuhi oleh seseorang hendak melaksanakan pernikahan. Bila kaidah ini ditaati oleh para lelaki atau wanita dalam melakukan pernikahan, maka suatu hubungan keluarga akan hidup senang serta akan selalu menumbuhkan kehangatan dan keharmonisan bagi rumah tangga. Suami istri menginginkan menikah sudah ditakdirkan oleh tuhan berkenalan satu sama lain dalam konsep taaruf, sehingga pelaksanaan akan nikahnya akan benar berdasar paradigma yang lurus dan benar<sup>14</sup>.

Ta'aruf didefinisikan sebagai suatu perkenalan diperintahkan dalam Islam adalah dua orang yang melakukan interaksi dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. sembari itu, banyak masyarakat muslim Indonesia yang mendefinisikan taaruf merupakan perkenalan pada perspektif percintaan<sup>15</sup>.

Didalam AlQuran surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan secara eksplisit tentang terminology taaruf.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ المحرات: ١٣

*Wahai umat manusia, sungguh kami telah menciptakanmu melalui seorang lelaki dan perempuan, dan menjadikanmu bersuku dan berbangsa agar kamu semua saling mengenal. Sungguh orang yang sangat mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah meha mengetahui maha mengenal.*

<sup>13</sup> Hanah L. Taaruf, proses perijodohan sesuai syari islam. Jakarta : (2012)PT. Elex Media Komputindo.

<sup>14</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (jakarta: Kencana, 2006), h. 73

<sup>15</sup> Nikah siri apa untungnya? Jakarta : Visimedia. Takariawan, C. (2006). Di jalan dakwah aku menikah, hal. 78.

Sukamdiarti menjelaskan, sebagaimana dikutip oleh Hidayat bahwa taaruf merupakan sarana berkomunikasi satu sama lain antara lelaki maupun kaum hawa dengan tujuan berkenalan. Proses taaruf yang dijelaskan sebagai ritual sebelum menikah seperti:

1. Saling menukar dokumen satu sama lain pada tahap perkenalan pertama
2. Berjumpa pertama kali atau “melihat”.
3. Kelanjutan proses hubungan yang bertujuan memperjelas perkenalan
4. Setiap dari laki-laki dan wanita itu memberi kabar kepada orang tua
5. Membicarakan mengenai teknis yang menandakan bahwa keduanya akan menikah.<sup>16</sup>

Saat taaruf sedang berlangsung. Orang yang dari pihak laki-laki maupun perempuan diperbolehkan bertanya mendetail mengenai kebiasaan ataupun sifatnya, yang baik maupun yang buruk. Selain itu, satu sama lain harus menjawab dengan jujur, karena ketidakjujuran akan menimbulkan fatal di lain hari. Nantinya, akan ada pihak yang merasa dicurangi dan dizalimi dan akan jadi dendam. Akan ada rasa kecewa bagi pihak yang tertipu dalam pernikahan itu, akan merendahkan pasangan, dan pada akhirnya tidak percaya lagi pada pasangannya yang pernah menipu<sup>17</sup>.

Di kota Medan, khususnya di majelis ilmu yang sering diadakan oleh Aktifis Dakwah Partai Keadilan Sejahtera, konsep ta'aruf dilakukan dengan cara yang berbeda dari yang biasanya. Bila dilihat dari implementasinya, praktek taaruf bagi anggota dan kader Partai Keadilan Sejahtera di Kota Medan dilatarbelakangi dari keteguhan hati para anggotanya dalam mempertahankan ketidakbolehan laki-laki dan perempuan bertemu (walaupun tidak melakukan apa-apa dalam pertemuan itu) yang

---

<sup>16</sup> Eliyyil Akbar, “Ta’aruf dalam khitbah perspektif safi’i dan ja’fari”. *Musawa*, Vol. 14, No. 1 (Januari 2015), h. 57

<sup>17</sup> Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) cet ke-I, hlm. 130.

mereka istilahkan dengan istilah “khalwat” yang mereka anggap sebagai salah satu larangan Nabi dalam hadisnya.

Menurut ustad Hadi<sup>18</sup> PKS tahap awal untuk ta’aruf yaitu calon ta’aruf harus membuat proposal dan di dalam proposal tersebut dijelaskan biodata si ta’aruf, lalu ketika proposal sudah siap maka proposal di serahkan kepada murabbi dan murabbiah masing-masing dalam keadaan tertutup. Jalur selanjutnya kalau si calon ta’aruf sudah sama –sama cocok yang didalam proposal maka si calon ta’aruf lanjut kepada jenjang selanjutnya yaitu kepada jenjang keseriusan. Maka murabbi dan murabbiah ikut terlibat dalam hal ini untuk membicarakan nya kepada kedua orang tua siperempuan dan kedua orang tua siperempuan sudah tau maksud murabbi dan murabbiah datang kerumah tujuan nya apa karena orang tua siperempuan tau kalau anak nya ikut aktivis dakwah PKS. Lalu si calon ta’aruf di perbolehkan berkomunikasi hanya sekedar saja untuk membahas mahar dan hantaran dan komunikasi tersebut tetap diawasi dengan murabbi dan murabbiah.

Komunikasi mereka (calon ta’aruf) hanya sebentar saja tidak boleh lama-lama dan slalu diawasi karena murabbi dan murabbiah nya takut si calon ta’aruf berkomunikasi berlebihan karena sicalon ta’aruf tidak boleh berkomunikasi berlebihan sebelum menikah. murabbi dan murabbiah takut jika berkomunikasi berlebihan bisa mendekati zina dan bisa batal ta’aruf mereka (calon ta’aruf). Itulah alasan murabbi dan murabbiah mengapa tidak memberi sicalon ta’aruf berkomunikasi berlebihan, kalau mereka mau berkomunikasi berlebihan. Berangkat dari fenomena yang ada ini peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi tentang hal ini, dan penulis membuat judul:

---

<sup>18</sup>. Hadi, aktivis dakwah PKS, wawancara pribadi, Medan , 25 Februari 2020

# **PERSEPSI DAN PRAKTEK TA'ARUF SEBELUM MENIKAH DI KALANGAN AKTIFIS DAKWAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA MEDAN**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi dan praktek taaruf yang dilakukan sebelum proses pernikahan oleh aktivis dakwah Partai Keadilan Sejahtera di kota Medan?
2. Faktor-faktor apa saja yang membuat jamaah Partai Keadilan Sejahtera masih kuat memegang tradisi taaruf?
3. Bagaimana peranan taaruf dlm membentuk keluarga sakinah di kalangan aktivis dakwah Partai Keadilan Sejahtera di Kota Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi dan praktek taaruf yang dilakukan sebelum akad nikah oleh aktivis dakwah Partai Keadilan Sejahtera kota Medan.
2. Untuk mengetahui semua faktor yang membuat jamaah Partai Keadilan Sejahtera masih kuat memegang tradisi taaruf.
3. Untuk mengetahui bagaimana peranan taaruf dlm membentuk keluarga sakinah di kalangan aktivis dakwah Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan.

## **4. Penelitian Terdahulu**

suatu penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh dalam ajang golek garwo (Studi pada porum taaruf Indonesia Sewon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta), tulisan Siti Fatimah ini menjelaskan bahwa golek garwo yang merupakan lembaga biro jodoh bagi semua yang memiliki masalah saat menemui pasangan. Ada suatu etika yang harus ditaati dalam ajang golek garwo yang sesuai dengan tuntutan muslim dalam melakukan taaruf. Hanya saja, dalam terapannya tidak mewajibkan untuk menutup aurat sehingga siapa saja boleh ke sana. Sedangkan tulisan yang peneliti tulis ini memiliki titik pembeda dari lembaga yang akan diteliti, karena peneliti akan meneliti proses taaruf yang dilakukan aktivis dakwah Partai Keadilan Sejahtera.

Skripsi yang diteliti di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Taaruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Rumah Taaruf Taman Surga Binaan Ustadz Awan Abdullah”, penelitian yang ditulis oleh Reni Nurmawati ini memiliki titik fokus pada pencarian Hukum Islam dalam praktik taaruf yang berlangsung di “Rumah Taaruf Taman Surga”. Sedangkan yang saya tulis ini fokus pada konsep, praktik dan anggapan aktivis dakwah Partai Keadilan Sejahtera mengenai taaruf yang sudah lama mereka lakukan.

Penelitian dengan judul “Pacaran” Dan Taaruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam” yang ditulis oleh Sabar Barokah di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, pada dasarnya penelitian milik Sabar Barokah ini hanya ingin mengkaji esensi dari pacaran dan taaruf, mengkomparasikannya lalu menterjemah dari keduanya, tanpa harus meneliti ke Lapangan, baik di suatu lembaga ataupun di suatu daerah. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis ini adalah suatu penelitian yang dilakukan di suatu lembaga, yang merupakan studi lapangan. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa

penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan tidak mengambil dari penelitian orang lain.

#### **D. Kerangka Teoritis**

Definisi yang dikemukakan oleh Ari Pusparini, taaruf adalah suatu perkenalan dengan tujuan pernikahan dan bukan sekedar mengenal atau mencoba siapa tau berjodoh. Taaruf merupakan tindakan yang ma'ruf karena mengandung niat yang ma'ruf. Selain itu juga dapat mensucikan ikatan yang berlandaskan ajaran tuhan, menimbulkan kehangatan pada setiap pasangan. Taaruf tidaklah dibuat di sembarang lokasi atau waktu, karena ada aturannya yang harus mengikut sertakan ahli agama dan dapat amanah yang menaruh arahan<sup>19</sup>.

Terdapat aktivis dakwah pada anggota partai PKS yang memiliki visi dan misi untuk membina para kader Partai PKS itu agar menjadi kader unggul dan patuh pada segala batasan yang diberikan Allah. Para aktifis dakwah kota medan memiliki aktifitas dalam beberapa kegiatan mereka. Beberapa aktifitas itu adalah :

##### **a. Mengadakan Halaqah.**

Aktivis dakwah PKS kota Medan rutin melakukan halaqah. Dalam halaqah ini para kader mendalami kajian Islam dengan kurikulum yang msudah ditetapkan dari para murabbi. Dan selanjutnya, kurikulum yang mereka kaji diambil oleh murabbi bersumber halaqah yang dinaungi oleh organisasi. Secara berkesinambungan halaqah terus berjalan setiap minggunya, serta dilakukan di tempat yang sudah dijanjukan oleh para murabbi (guru) dan mutarabbi (santri). Agar tidak jenuh, setiap orang boleh

---

<sup>19</sup> Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), h.19

bergantian belajar kepada halaqah murabbi yang lain. selain itu, setiap santri harus bersedia untuk menjadi murabbi dan mengajak calon kader baru.

b. Dakwah

Dakwah juga merupakan kegiatan yang rutin dijalankan oleh para aktivis dakwah PKS, mereka mengajak masyarakat untuk mengamalkan dan memberikan arahan tentang kajian Islam, seperti bagaimana cara beribadah yang benar dan juga cara mengaji yang benar.

### **E. Hipotesis**

Bila Aktivis Dakwah di PKS telah melakukan taaruf dengan cara yang ketat- seperti dengan cara tidak boleh bertemu berduaan dan tidak boleh berkomunikasi via medsos dengan cara berduaan-, maka bisa diambil kesimpulan sementara bahwa aktivis dakwah PKS Kota Medan telah menjalankan praktik pencarian jodoh sesuai dengan ajaran Islam.

Bila ternyata terlihat bahwa praktek ta'aruf di partai PKS menjadikan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah maka beberapa faktor yang menjadikan para aktivis dakwah tetap memegang konsep ta'aruf adalah karena taaruf dapat menjauhkan calon pasangan suami istri dari pacaran yang mengarah kepada perzinahan. Selain itu, karena proses taaruf yang dilakukan dengan murabbi juga menjadikan proses perkenalan menjadi terjaga.

Bila proses taaruf dipercaya oleh aktivis PKS sebagai satu satunya cara dalam menemukan jodoh yang baik, yang mampu menjalankan syariat Islam sehingga dapat merasakan indahny hubungan yang sakinah mawaddah warahmah, maka proses taaruf akan dianggap sangat berperan pada kesucian hubungan yang sebenarnya

diinginkan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dan juga berperan penting untuk mewujudkan hubungan suami istri yang bernilai ibadah sampai akhir hayat dan mampu mencegah terjadinya perceraian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini berorientasi pada studi kasus, maksudnya, penelitian yang mana peneliti mengungkapkan segala fakta yang terdapat dari beberapa kasus di lapangan, serta sekaligus membuka segala hal yang tersembunyi dengan tujuan agar orang dapat mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi<sup>20</sup>.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif ini memiliki sumber utama yang berupa observasi, wawancara dokumen (baik yang resmi maupun yang pribadi) serta gambar. Kemudian, sumber terbentunya suatu data diklasifikasikan pada dua bagian, yaitu:

- a. **Data primer**, Data ini didapat melalui sumber aslinya secara langsung dengan cara wawancara bersama pelaku. Diambilnya data ini agar segala faktor yang menjadi latar belakang terjadinya kasus dapat diketahui.
- b. **Data skunder**, yang merupakan Segala dokumen resmi, semua buku yang mengandung konten objek penelitian, beberapa hasil dari penelitian yang mengungkapkan keberhasilan taaruf sampai pada jenjang pernikahan, seperti

---

<sup>20</sup> Moleong, L.J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Hal. 78.

disertasi, skripsi dan tesis serta peraturan perundangan, yang kesemuanya itu menghasilkan suatu isi yang berbentuk data.

### **3. Cara mengumpulkan data**

Dengan menggunakan prosedur yang sistematis, serta dilengkapi dengan standard dalam memperoleh semua yang diperlukan dalam bentuk data, teknik pengumpulan data ini dianggap penting, yaitu:

#### **a. Wawancara/Interview.**

Peneliti menggunakan teknik wawancara atau interview untuk mendapatkan data dengan cara membangun percakapan yang berisi Tanya jawab bertema segala permasalahan oleh dua pihak. Dalam penelitian ini, orang yang mewawancarai lah yang akan bertanya, dan kemudian dijawab oleh mereka yang diwawancarai, yaitu pelaku yang darinya akan didapatkan semua data yang mengungkapkan semua faktor penyebab pada kasus yang dibahas.

Wawancara ini peneliti lakukan untuk mengambil data yang real dari beberapa anggota aktivis dakwah yang pernah atau sedang melakukan taaruf dalam proses pernikahan mereka, begitu juga dengan orang tua yang sudah pernah menyerahkan urusan pernikahan anaknya dengan proses taaruf. Proses wawancara ini akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang banyak. Karena, selain mencari informasi dari beberapa orang yang sedang (atau akan) menikah, peneliti juga harus bertanya kepada orang yang telah menikah di masa lampau. Tentunya sebelum melakukan wawancara, peneliti akan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah ini, dan yang tersusun secara rapi dan sistematis.

### **b. Teknik dokumentasi**

Dimulai dengan mengkaji dan membaca semua dokumen yang dipandang sesuai dengan kasus yang diteliti. Dalam pembahasan ini, data yang dimaksud adalah anggota kader partai PKS dan kasus yang terjadi pada mereka. Saat melakukan dokumentasi. Penulis mendalami materi tertulis yang terdapat pada buku, majalah dan dokumen, semua peraturan dan yang lainnya. Cara ini ditempuh guna mendapatkan data kronologi kasus dan semua data informasi yang sesuai dengan penelitian dalam skripsi ini.

### **c. Teknik Observasi dan Pengaturan**

Cara ini dilakukan langsung di tempat penelitian yang dituju guna menemukan data yang dicari. Gunanya untuk memahami semua situasi yang terjadi dalam kasus ini. Yang paling utama diandalkan dalam teknik ini adalah indera penglihatan dan pendengaran kepada objek sasaran penelitian. Dan selanjutnya peneliti akan mengikuti pengajian yang diadakan oleh majelis dakwah Partai Keadilan Sejahtera untuk mengetahui secara garis besar konsep taaruf yang mereka konsepkan, dan selanjutnya untuk memperhatikan kelanjutan proses taaruf yang sudah di mulai minggu sebelumnya (oleh majelis itu), karena berdasarkan berita yang peneliti dapat bahwa kelanjutan proses taaruf akan ditangani setelah kajian selesai.

Observasi ini dilakukan peneliti untuk mengetahui secara jelas mengenai bagaimana cara Ta'aruf yang dilakukan aktivis dakwah PKS Kota Medan. Observasi ini lebih utama peneliti lakukan dengan mengikuti Saudara Muhammad Roihan Nasution yang merupakan Murobbi dalam urusan taaruf di PKS di Medan.

Penulis yang akan melakukan nya secara langsung ke lapangan Di kota Medan setelah didapati data mengenai gejala, peneliti akan mencatatnya secara sistematis, baik di saat berlangsungnya cara Ta'aruf ataupun setelah menikah.

#### 4. Teknik data yang dianalisis

Analisis ini merupakan cara menyusun secara terstruktur, mengatur makna dari data yang belum teratur. Setelah semua data terhimpun, selanjutnya akan dilakukan analisis kualitatif, yaitu menganalisis dengan penguraian data dan deskripsi kasus hingga secara objektif dapat ditemui kesimpulan, serta secara logis, sistematis, konsisten serta sesuai dengan tujuan yang telah dibuat dalam tulisan penelitian.

#### **G. Sistematika pembahasan**

Dimulai dari Bab 1 yang memiliki konten berupa pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah serta manfaat penulisan landasan teori dan sistematikan penulisan.

Setelah Bab 1, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bab ke-II yang berisi tentang kajian tentang hukum taaruf yang terdiri dari beberapa definisi, hukum melakukan taaruf, alasan/hujjah bersumber dari kitabullah dan hadis rasul dan logika.

Sesuai dengan rumusan masalah, Bab III berikutnya akan membahas segala faktor penyebab proses taaruf bagi anggota Partai Keadilan Sejahtera di kota Medan.

Bab IV dari peneliti ini berisi bagaimana persepsi aktivis dakwah kota medan tntg taaruf sebelum menikah, bagaimana prakteknya, faktor-faktor apa saja yang membuat jamaah Partai Keadilan Sejahtera masih kuat memegang tradisi taaruf, bagaimana peranan taaruf dlm membentuk keluarga sakinah di kalangan aktivis dakwah Partai PKS Kota Medan.

Setelah Bab IV, akan ditutup dengan Bab V yang berisi beberapa ikhtisar singkat hasil yang diteliti dan juga beberapa saran dalam penelitian.

## BAB II

### Landasan Teoritis

#### A. Definisi Ta'aruf

Secara bahasa, Ta'aruf bermakna “berkenalan” atau “saling mengenal”. Berasal dari kata bahasa Arab “*ta'araafa*”. Mengetahui ini bukan hanya terbatas pada mengenal nama saja. Dalam Islam, ta'aruf adalah sebuah proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik teman atau sahabat. Dalam konteks pernikahan, ta'aruf adalah upaya untuk mengenali pasangan hidup sebelum menikah<sup>21</sup>. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾  
المحرات: ١٣

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (ta'arofu)”.(QS. Al-Hujurat:13)<sup>22</sup>

Dari ayat diatas maka dapat diketahui bahwa kalimat ta'aruf itu berasal dari bahasa arab yaitu “ta'arofu” (artinya: saling mengenal) dan secara istilah ta'aruf adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam Konteks Pernikahan, maka ta'aruf

<sup>21</sup> Eliyyil Akbar, “Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari”. Musâwa, Vol. 14, No. 1 ( Januari 2015), h. 56

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur` An dan Terjemahannya, (Jawa Barat: Diponegoro, 2015), h. 745.

diartikan sebagai “Aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah<sup>23</sup>”.

Menurut Ari Pusparini ta’aruf adalah proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pernikahan. Bukan sekedar ingin kenal dan coba-coba siapa tau berjodoh, namun ta’aruf menjadi mulia karena niatnya suci dan juga mulia. Ta’aruf juga menjaga kesucian hubungan di atas nilai-nilai ilahiah (keTuhanan). Menjaga kehormatan diri dan juga pasangan. Tidak pula dilakukan disembarang tempat tanpa aturan yang jelas. Ta’aruf juga melibatkan orang-orang terpercaya yang akan memberikan arahan dan kenyamanan<sup>24</sup>.

Menurut Hidayat, ta’aruf adalah suatu bentuk komunikasi timbal balik antara pria dan wanita untuk saling memperkenalkan diri dan saling mengenal dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan.

Menurut Imtichanah, ta’aruf berasal dari bahasa arab yang artinya saling mengenal. Berkenalan disini masih mempunyai makna universal mencakup semua kategori yang ada kaitannya dengan perkenalan misalnya perkenalan untuk berteman, bersaudara dan lain sebagainya. Secara spesifik, ta’aruf diartikan sebagai berkenalan dalam rangka mengetahui secara lebih mendalam tentang calon suami atau istri tanpa melalui proses pacaran.<sup>25</sup>

Menurut Abdullah, ta’aruf adalah suatu proses penjajakan dan mengenal calon pasangan hidup dengan menggunakan bantuan dari seorang atau bisa juga dengan menggunakan lembaga yang bisa dipercaya sebagai mediator atau perantara dalam

---

<sup>23</sup> M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, h. 22-23

<sup>24</sup> Ari Pusparini, *Agar Ta’aruf Cinta Berbuah Pahala*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), h.19

<sup>25</sup> Leyla Imtichanah, *Ta’aruf (Proses Perjodohan Sesuai Syari’at Islam)*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 3.

memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan seseorang yang merupakan suatu proses awal untuk menuju jenjang pernikahan<sup>26</sup>.

Ta'aruf adalah upaya untuk saling mengenal antara laki-laki maupun perempuan yang sudah pada kesiapan kematangan diri dalam menuju pernikahan yang sah dimata hukum. Upaya mengenali pasangan sebelum menikah ini sudah ada pada masa Rasulullah SAW yang pada saat itu lebih dikenal dengan istilah nadhor. Ta'aruf atau mengenali calon pasangan sebelum pada proses pernikahan menjadi pertimbangan untuk mengetahui informasi satu sama lain dibawah koridor jalan yang benar dan dalam waktu yang singkat sampai pada pernikahan. Pada umumnya, ta'aruf dilakukan dengan mediator orangtua atau saudara, sedangkan ta'aruf dalam arti luas adalah pendekatan, perkenalan, dengan calon suami atau istri dengan cara yang luwes dan mampu menyesuaikan dengan kondisi apapun.

Proses ta'aruf hingga menikah diawali dengan pengalaman sebelum menjalani proses ta'aruf. Pengalaman interaksi subjek dengan lawan jenis dan pendalaman terhadap ajaran agama memunculkan nilai-nilai yang membentuk konsepsi awal tentang cinta. Selain itu, pengalaman sebelum proses ta'aruf dan pmdalaman ajaran agama mendorong subjek untuk memaknai cinta sebelum menikah ke arah negatif dan menjadikan subjek cenderung menjaga perasaan cintanya. Integrasi antara pengalaman subjek terhadap lawan jenis, pendalaman terhadap ajaran agama islam dan konsepsi awal mengenai cinta mengantarkan subjek pada keputusannya untuk melakukan proses ta'aruf sebagai jalan menuju pernikahan. Selanjutnya mengenai munculnya ketertarikan subjek untuk menjalani proses ta'aruf. Ketertarikan subjek terhadap ta'aruf muncul karena sikap negatif subjek terhadap pacaran. Sikap negatif terhadap pacaran terbentuk karena persepsi negatif pacaran yang lebih banyak

---

<sup>26</sup> Salim A Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Cetakan ke-19. (Yogyakarta: Pro-U Media, 2012), h.211.

menimbulkan perilaku negatif. Selain itu, pandangan subjek mengenai jodoh bahwa jodoh memberikan dorongan subjek untuk tertarik menjalani proses ta'aruf. Hal tersebut memunculkan motivasi di dalam diri subjek yang akhirnya mendorongnya untuk memilih ta'aruf sebagai jalan menuju pernikahan.

Proses ta'aruf yang dijalani oleh subjek memerlukan suatu pemahaman terhadap bagaimana proses ta'aruf tersebut berjalan. Pemahaman subjek terhadap proses ta'aruf membuatnya dapat menjalani proses ta'aruf sesuai dengan aturan agama Islam. Proses ta'aruf yang dijalani oleh subjek dengan pasangannya juga menimbulkan dinamika psikologis bagi subjek. Dinamika psikologis dalam proses ta'aruf tersebut memberikan kesan dalam proses ta'aruf hingga akhirnya menikah. Berbagai situasi yang dialami oleh subjek dalam proses ta'aruf secara tidak langsung memberikan pengaruh pada pembentukan makna cinta dalam kehidupan subjek. Situasi tersebut memunculkan nilai-nilai yang mempengaruhi pemaknaan cinta subjek.

Pengalaman kehidupan pernikahan yang dijalani subjek setelah proses ta'aruf menumbuhkan rasa cinta dalam diri subjek. Proses eksplorasi karakter pasangan lebih mendalam memberikan pengetahuan dan pemahaman subjek terhadap pasangan. Selain itu, aktivitas yang terjadi dalam kehidupan pernikahan dan pengalaman-pengalaman yang terjadi memunculkan nilai-nilai dalam diri subjek. Nilai-nilai yang berkembang selama kehidupan pernikahan subjek memberikan perubahan subjek dalam memaknai cinta yang semula memaknai cinta secara negatif dan kecenderungan untuk tidak menumbuhkan cinta sebelum menikah hingga memunculkan pemaknaan cinta lebih positif setelah menjalani kehidupan pernikahan. Penemuan makna cinta dari subjek diantaranya bahwa cinta merupakan sebuah pengorbanan, perubahan ke arah positif, saling melengkapi dan memahami, serta

pemberian tanpa pamrih. Pemaknaan cinta yang positif dalam diri subjek pada kehidupannya membantu subjek untuk menghayati kehidupannya. Makna cinta yang muncul tersebut memberikan pengaruh timbal balik kepada subjek yang akhirnya menjadi nilai hidup dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari subjek.

Proses ta'aruf hingga penemuan makna cinta dan penghayatan kehidupan oleh subjek dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pengaruh keluarga, gambaran konsep diri, dan agama. Keluarga sebagai tempat subjek menemukan nilai-nilai norma sosial dan agama mengarahkannya pada proses ta'aruf hingga penemuan makna cinta. Selain itu, konsep diri yang positif pada subjek mempengaruhi kelancaran proses ta'aruf hingga subjek dapat menemukan makna cintanya. Pengaruh agama mendorong subjek untuk memutuskan menikah melalui proses ta'aruf. Kedudukan agama sebagai pedoman hidup bagi subjek mengantarkan hingga akhirnya subjek dapat menemukan makna cinta dalam kehidupan pernikahannya.<sup>27</sup>

Tidak cukup ingin kenal. Bukan pula coba-coba siapa tahu berjodoh. Ta'aruf menjadi mulia karena niatnya yang suci. Innamal a'malu binniyyaat, segala sesuatu tergantung pada niat. Seseorang akan memperoleh seperti apa yang diniatkannya. Mengenai ini Imam Ahmad, dan Imam Hanafi sepakat bahwa niat mencakup sepertig ilmu mengingat perbuatan manusia terdiri dari niat didalam hati, ucapan, dan tindakan. Niat yang baik harus dicapai dengan cara yang baik.<sup>28</sup>

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, pemilihan pasangan hidup merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilewati

---

<sup>27</sup> Arika Zulfitri Karim, Dinie Ratri Desiningrum, *Dari ta'aruf hingga menikah: Eksplorasi pengalaman penemuan makna cinta dengan interpretative phenomenologicalyisi*, Jurnal Empati, Januari 2015, Volume 4(1).

<sup>28</sup> Ari Pusparini, Op.Cit, h. 19-20.

secara cermat dan tepat. Kecermatan memilih pasangan hidup sangat menentukan keberhasilan perjalanan bahtera rumah tangga. Dalam menentukan kriteria calon pasangan, islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kriteria umum, seperti cantik, kaya, dari keturunan keluarga shalih dan ketaatan pada agama.

Perbedaan Ta'aruf dengan Pacaran.

Ta'aruf adalah hubungan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab disertai adanya keseriusan untuk segera menikah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan pacaran bisa dimulai kapan saja, bahkan sejak belum baligh, dan mengahirinya pun bisa kapan saja. Tidak ada pula pembicaraan yang serius tentang pernikahan sejak awal-awal pacaran<sup>29</sup>.

Pacaran menurut perlakuan khusus antara dia dan kekasihnya. Sang pacar tidak akan merasa istimewa bila ia diperlakukan sama saja dengan orang lain selain dirinya. Ia akan menuntut lebih, keluar rumah berdua saja, makan berdua saja, atau melakukan aktifitas apapun berdua saja. Hal ini sangat jauh berbeda dengan konsep ukhuwah islamiah yang kita kenal. Sesama muslim adalah bersaudara. Ukhuwah membungkai hubungan laki-laki dan perempuan dengan aturan syar'ii, tak mengistimewakan satu dan yang lainnya, apalagi secara berlebihan<sup>30</sup>.

Ta'aruf menjaga diri dari fitnah karena adanya pendamping. Sedangkan pacaran tidak ada pihak yang mendampingi, sehingga mudah terjadi fitnah atau yang sering disebut dengan hamil sebelum pernikahan. Sudah jelas dalam pandangan Islam pacaran adalah bagian dari aktifitas maksiat.<sup>31</sup> Ta'aruf (perkenalan) yang dianjurkan dalam Islam tentu harus berbeda dalam koridor syariat. Tapi zaman sekarang, entah

---

<sup>29</sup> Asri Widiarti, Op.Cit, h. 30

<sup>30</sup> Ibid, h. 31

<sup>31</sup> Felix Y Siau, Udah Putusin Aja!, (Jakarta: Mizania Pustaka, 2013), h. 35

karena sengaja atau tidak tahu, banyak yang menggunakan kata ta'aruf untuk menggantikan kata pacaran, padahal ta'aruf dan pacaran itu berbeda. Adapun perbedaan ta'aruf dan pacaran adalah sebagai berikut:

- a) Ta'aruf memprioritaskan hubungan transendental, dalam agama islam, ta'aruf merupakan perbuatan mulia karena menjaga kesucian diri dari hal- hal yang dilarang agama. Pacaran adalah salah satu perbuatan yang mendekati zina dan itu dilarang dalam agama islam;
- b) Tujuan Ta'aruf sudah jelas untuk menikah, Sedangkan tujuan perilaku berpacaran variatif;
- c) Jangka waktu ta'aruf maksimal tiga bulan. Kalaupun lebih dari itu, biasanya sudah bukan ta'aruf lagi, melainkan sedang mempersiapkan pernikahan. Berbeda dengan pacaran yang cenderung satu tahun lebih;
- d) Orang yang sudah berani untuk ta'aruf, berarti mentalnya sudah lebih siap untuk menikah karena memang tujuan awalnya adalah menikah. Orang pacaran belum tentu sudah siap menikah karena tujuan dari pacaran tidak selalu untuk menikah;
- e) Berlama- lama menjalin hubungan dengan lawan jenis akan mengotori hati. padahal belum tentu akan menikah. Berbeda dengan ta'aruf yang jangka waktunya hanya sebentar;
- f) Dalam proses menjalankan ta'aruf, dilarang berbohong dan wajib jujur, menceritakan diri pelaku ta'aruf apa adanya. Berbeda dengan pacaran, yang cenderung menonjolkan kebaikan-kebaikan masing- masing selama berpacaran;
- g) Ta'aruf menggunakan perantara dalam proses pelaksanaannya dan mempunyai beberapa kriteria khusus. Hal ini dikarenakan islam melarang beduaan dengan

selain mahrom (khalwat) sehingga adanya perantara membolehkan terjadinya interaksi sosial tersebut. Berikut adalah Hadits tentang dilarangnya khalwat (berduaan dengan selain mahrom).<sup>32</sup>

Di Indonesia sudah populer dalam pernikahan yang dikemas dengan nuansa Islami, seperti komunitas Cadari lebih suka mengatur pernikahan dengan melalui wasilah (pihak ke tiga) untuk selanjutnya melakukan ta'aruf. Proses ta'aruf ini juga yang dilakukan oleh gerakan perempuan Tarbiyah terutama mereka yang aktif dalam pergerakan asosiasi KAMMI (Kelompok Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Langkah-langkah dalam ta'aruf yang dilakukan dimulai dengan pertukaran biodata, kemudian mengatur pertemuan antara calon laki-laki dan calon perempuan, dan masing-masing calon pasangan bisa saling melihat bagian wajah (nadhhor) di hadapan mediator.

Perilaku yang berkaitan dengan suatu fenomena seperti ta'aruf yang dilakukan oleh pasangan muslim di Indonesia dalam menuju pernikahan adalah salah satu bentuk ekspresi seseorang atas ajaran yang dianjurkan dalam agama Islam dan mempercayai akan adanya hal tersebut membawa pesan positif karena berdasarkan Al-quran dan hadis. Fenomena agama seperti halnya ta'aruf merupakan kerangka historis yang memiliki kisah dari masa ke masa. Proses ta'aruf dalam menuju pernikahan berkembang dalam masyarakat karena masyarakat pun menghargai dan bahkan mengikuti cara pelaksanaannya sebelum pernikahan berlangsung.

Konsep ta'aruf dilakukan oleh para kalangan pasangan muslim untuk mengenali pasangannya hingga menuju pernikahan atau pasangan yang memutuskan untuk

---

<sup>32</sup> Ahmad Fauzan Awaris, Nurul Hidayat. *Penyesuaian Pasangan Pernikahan Hasil Ta'aruf (Adjustment Of Married Couple By Ta'aruf)* E-SOSPOL Volume 2 Edisi 1 Januari- April 2015, Hal 59.

menikah tetapi tidak melalui proses pacaran melainkan dengan cara perkenalan dengan dibantu oleh perantara karena atas dasar latar belakang agama. Ta'aruf adalah proses pengenalan sebelum memutuskan untuk menikah dengan dibantu oleh perantara (mediator). Tujuan ta'aruf ini adalah saling mengenal satu sama lain, baik secara fisik maupun nonfisik. Pada tahap ini diperbolehkan untuk saling menilai dengan bertanya atau melihat rupa dengan batas-batas yang sesuai dengan syariat agama. Hasil dari proses ini bisa menjadi pertimbangan keduanya untuk mengambil keputusan apakah prosesnya berlanjut atau tidak ke tahap berikutnya, yaitu lamaran dan akad nikah.

Proses ta'aruf merupakan rangkaian tata cara yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Paling tidak harus ada satu calon laki-laki dan satu calon perempuan yang ingin dikenalkan atau disandingkan dalam proses awal ta'aruf tersebut. Hal ini bertujuan pula agar nantinya tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun biasanya proses awal ta'aruf adalah bertukar informasi dengan tidak secara langsung melainkan dengan perantara biodata antar calon yang diberikan kepada mediator. Pihak ketiga atau mediator inilah yang berperan sebagai penengah diantara kedua belah calon pasangan yang nantinya harus ada kesepakatan dan rangkaian proses lainnya yang harus dilaksanakan. Benar dalam ta'aruf ini, banyak orang yang kemudian mempercayakan proses ta'aruf kepada guru, ustadz atau ustdzahnya (mediator). Para guru hanya membantu membersamai proses agar berjalan di bawah koridor yang benar.<sup>33</sup>

## **B. Dalil Taaruf**

---

<sup>33</sup> Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana, *Ta'aruf* dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta (Jurnal pendidikan soisologi)

Ada beberapa dalil sebagai penguat praktek taaruf,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: ١٣)

Artinya:“Hai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lit a’arafū (supaya kamu saling kenal)... sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi amah mengenal.”(QS. Al-Hujurat : 13).

Dalam penjelasan tafsir Imam Syafi’i bahwa turunnya ayat tersebut Nabi memberikan tanda (syi’ar) bagi orang-orang yang hijrah, seperti halnya tanda bagi kaum Aus dan bagi kaum Khazraj. Pada tahun pembebasan Mekah (‘am al- fath), Nabi memberikan bendera kepada masing- masing kabilah, hingga setiap kabilah memiliki benderanya masing-masing agar mereka saling mengenal, di dalam atau di luar peperangan. Hal tersebut dilakukan agar beban berat menjadi ringan, jika mereka bersatu.” Interpretasi ta’aruf secara bahasa dalam Al-Qur’an adalah perkenalan namun makna tersebut mengalami pergeseran maksud bahwa selain terciptanya manusia berbangsa dan bersuku, juga terdiri dari kaum Adam dan Hawa yang mana dianjurkan untuk saling mengenal di antara mereka. Jika dikontekskan dengan ta’aruf tujuannya sebelum mereka ditakdirkan untuk berjodoh dapat menerima segala kekurangan dan meleburkan beban berat yang diterima pasangan tersebut.

Hidayat mengutip dari Sukamdiarti bahwa ta’aruf adalah komunikasi timbal balik antara laki- laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling memperkenalkan diri. Fenomena ta’aruf yang didenotasikan suatu ritual pranikah adalah sebagai berikut:

- a) Saling tukar menukar data diri sebagai perkenalan pertama, bahkan dengan bertukar foto masing-masing.
- b) berjumpa pertama kali atau “melihat”. “melihat” inilah yang sebenarnya sesuai sunnah Nabi SAW, sebab Beliau SAW ketika salah seorang menyatakan akan menikah dengan si fulanah, beliau bertanya apakah sudah pernah melihat fulanah tersebut? Kemudian Beliau menganjurkan sahabat tersebut untuk melihatnya, dengan alasan: “karena melihat membuat engkau lebih terdorong untuk menikahinya”.
- c) Proses dilanjutkan dengan “hubungan” dengan maksud memperjelas perkenalan, yaitu mungkin dengan surat menyurat, sms atau telepon atau pertemuan lain dengan komposisi yang sama.
- d) Selanjutnya kedua pihak mulai melibatkan orang tua.
- e) Jika sudah bicara teknis artinya sudah dalam proses menuju pernikahan. Dengan cara tersebut, kedua keluarga pasangan yang sudah saling kenal tadi dapat melihat seperti apa orang yang nantinya akan bergabung menjadi keluarga besar mereka. Sebab, ikatan pernikahan dalam pandangan Islam itu bukanlah antara dua orang, melainkan antara dua keluarga.<sup>34</sup> Sebagai seorang perempuan diharapkan bisa seperti Siti Maryam yang berkomitmen melindungi dirinya dari kesetiaan dengan kisahnya yang dicerca, diasingkan masyarakat karena mengandung Nabi Isa, namun ia mempertahankan eksistensi sebagai wanita. Sebagai seorang pria diharapkan pengejawantahan malaikat yang melindungi dan menyakinkan bahwa kausa prima (penyebab utama yang tidak bisa disebabkan lagi) wanita dijadikan contoh.

---

<sup>34</sup> Athian Ali Moh. Dan’i, *Keluarga Sakinah*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 269.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَدَّرُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ ﴿١٣﴾﴾ المحجرات: ١٣

Ayat ini berbicara tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa, atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan), serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal yang mengantar kamu untuk bantu membantu serta saling melengkapi.

Jadi, ayat ini menunjukkan Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>35</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang puteri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar, mereka menikahkan puteri mereka dengan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam oleh Alquran dengan

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, 2009: 616.

menegaskan bahwa kemuliaan disisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketakwaan.

Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Usaid bin Abi al'Ish berkomentar ketika mendengar Bilal mengumandangkan azan di Ka'bah bahwa alhamdulillah ayahku wafat sebelum melihat kejadian ini. Ada lagi yang berkomentar: "Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan.

Apapun sebab nuzul-nya yang jelas ayat di atas menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, bukan saja antara satu bangsa, suku, atau warna kulit dan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka. Karena kalaulah seandainya ada yang berkata bahwa Hawwa' yang perempuan itu, bersumber daripada tulang rusuk Adam, sedang Adam adalah laki-laki, dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya, sekali lagi seandainya ada yang berkata demikian itu hanya khusus terhadap Adam dan Hawwa', tidak terhadap semua manusia karena selain mereka berdua kecuali Isa a.s. Lahir akibat percampuran laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks ini, sewaktu haji wada' (perpisahan), Nabi saw berpesan antara lain: "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan orang Arab atas non Arab, tidak juga non Arab atas orang Arab, atau orang (berkulit) hitam atas yang (berkulit) merah (yakni putih) tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." (HR. Al-Baihaqi melalui Jabir Ibn 'Abdillah).

Kata *Syu'ub* adalah bentuk jamak dari kata *Sya'b*. Kata ini digunakan untuk menunjuk kumpulan dari sekian qabilah yang biasa diterjemahkan suku yang merujuk

kepada satu kakek. Qabilah/suku pun terdiri dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai 'imarah , dan yang ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok yang dinamai bathn. Di bawah bathn ada sekian fakhdz hingga akhirnya sampai pada himpunan keluarga yang terkecil. Terlihat dari penggunaan kata sya'b bahwa ia bukan menunjuk kepada pengertian bangsa sebagaimana dipahami dewasa ini.

Memang, paham kebangsaan sebagaimana dikenal dewasa ini-pertama kali muncul dan berkembang di Eropa pada abad XVIII M dan baru dikenal umat Islam sejak masuknya Napoleon ke Mesir akhir abad XVIII itu. Namun, ini bukan berarti bahwa paham kebangsaan dalam pengertian modern tidak disetujui oleh Alquran.

Kata *ta'arafu* terambil dari kata *'arafa* yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat, bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling mengenal. Saling mengenal yang digaris bawahi oleh ayat di atas adalah "pancing" nya bukan "ikan"nya. Yang ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya karena, seperti kata orang, memberi "pancing" jauh lebih baik daripada memberi "ikan".<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, 2009: 618.

Kata *akramakum* terambil dari kata *karuma* yang pada dasarnya berarti yang baik dan istimewa sesuai objeknya. Manusia yang baik dan istimewa adalah yang memiliki akhlak yang baik terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk.

Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, kecantikan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis keturunan merupakan kemuliaan yang harus dimiliki dan karena itu banyak yang berusaha memilikinya. Tetapi bila diamati, apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya sangat sementara bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. Jika demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan.

Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus membahagiakan secara terus menerus. Kemuliaan abadi dan langgeng itu ada disisi Allah Swt dan untuk mencapainya adalah dengan mendekati diri kepada-Nya, menjauhi larangan-Nya, melaksanakan perintah-Nya, serta meneladani sifat-sifat-Nya sesuai kemampuan manusia. Itulah takwa dan dengan demikian yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk meraih hal tersebut, manusia tidak perlu merasa khawatir kekurangan karena ia melimpah, melebihi kebutuhan bahkan keinginan manusia sehingga tidak pernah habis.

Berdasarkan tafsir surat Al-Hujurat ayat 13 di atas, terlihat bahwasanya Alquran punya konsep yang jelas tentang etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita. Konsep etika dalam pergaulan disini maksudnya adalah dianjurkan untuk saling berta'aruf terlebih dahulu, agar dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama

kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tidak senonoh, bila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.<sup>37</sup>

Nabi Saw. Memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagamaan daripada kekayaan, keturunan, maupun kecantikan atau ketampanan. Saat calon pasangan suami isteri sudah merasakan adanya kecocokan melalui proses ta'aruf, maka proses selanjutnya dianjurkan untuk melakukan khitbah (peminangan).

Dalam sesi ini akan dibahas mengenai hal-hal yang memotivasi para peserta/pelaku memilih mencari jodoh melalui cara taaruf. Secara umum baik pelaku taaruf offline maupun peserta taaruf online dimotivasi oleh tiga hal, yaitu: pertama, keinginan untuk mendapatkan pasangan melalui jalur yang sesuai syariat Islam; kedua, keinginan untuk memilih pasangan secara mandiri; dan ketiga, keinginan untuk dipertemukan dengan calon pasangan yang beragama.

Motivasi pertama adalah bahwa taaruf merupakan cara mencari pasangan yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasar pada tutunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Islam terdapat batasan-batasan interaksi antara laki- laki dan perempuan yang bukan mahram, yaitu tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan tanpa didampingi oleh mahramnya, tidak melakukan kontak fisik seperti berpegangan tangan dan berpelukan. Ini karena segala bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhram dianggap sangat berpotensi terhadap terjadinya perbuatan zina. Padahal dalam Islam, jangankan berbuat zina, mendekatinyapun dilarang.

---

<sup>37</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2014: 23

Berdasarkan hal tersebut di atas, taaruf menjadi pilihan dalam tahap pranikah. Dengan cara demikian hubungan antar kedua calon tetap terjaga karena segala interaksi yang dilakukan difasilitasi oleh perantara dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan bagi keduanya. Ini berbeda dengan hubungan pacaran yang biasanya dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang potensial untuk terjadinya perbuatan zina karena tidak ada yang menjadi penghalang (seperti perantara) bagi masuknya setan di antara keduanya.

Motivasi kedua adalah karena ingin segera menikah dan memilih pasangan secara mandiri, namun tidak ingin melalui proses pacaran umumnya karena khawatir akan perbuatan zina. Kemandirian dalam memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkannya, bukan berdasarkan pilihan yang dipaksakan oleh orang lain, misalnya orang tua. Dalam proses taaruf, baik perempuan maupun laki-laki memiliki kebebasan untuk menolak atau menerima calon pasangan taaruf untuk melanjutkan ke tahap berikutnya karena meskipun ada perantara sebagai “jembatan” di antara keduanya, keputusan tetap ada pada para pelaku taaruf. Namun walaupun mereka menginginkan kebebasan dalam memilih pasangan, mereka tetap ingin berada di jalur yang sesuai dengan syariat Islam, dan taaruf dianggap sebagai cara yang dapat mengakomodir keinginan tersebut,

Motivasi ketiga adalah keinginan dipertemukan dengan calon pasangan yang memahami agama. Oleh karena taaruf adalah cara mencari pasangan yang sesuai dengan syariat Islam, maka melalui taaruf para informan mengharapkan dapat bertemu dengan orang yang memahami agama. Zaman sekarang menurut saya cukup sulit bertemu dengan perempuan muda yang paham agama, jadi saya berharap

melalui taaruf saya bertemu dengan yang paham agama karena kemungkinan besar dia ikut taaruf karena paham akan syariat Islam yang ada di dalamnya (taaruf). Mereka yang terlibat dalam taaruf memiliki harapan bahwa orang yang memahami agama tentu akan lebih memilih jalan taaruf dibandingkan dengan mereka yang pacaran, karena mereka memahami manfaat dan mudaratnya masing-masing. Dengan menemukan pasangan yang memahami agama, ia berharap menemukan pasangan yang dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>38</sup>

### **C. Pendapat Ulama**

#### **Ta'aruf mazhab Syafi'i dan Ja'fari**

Perkembangan ta'aruf mengalami pergeseran cara pandang dan aktualisasinya yang mana laki- laki hendak menikahi seorang wanita, maka laki- laki tersebut dianjurkan melihat wanita tersebut dengan tujuan penyatuan insan yang mempunyai latar belakang yang mungkin berbeda serta penciptaan keluarga yang diidamkan begitu juga wanita yang dikenal oleh lelaki dianjurkan untuk memperlihatkan atau bersikap sesuai norma. Dalam penjabaran ini mengacu pada pendapat Imam syafi'i dan Imam Ja'fari.

Kedua Imam tersebut mempunyai dasar sendiri mengenai batasan ta'aruf yang diartikan sebagai ritual pranikah mempunyai bentuk atau cara untuk mencapai suatu kesepakatan, yaitu: Pertama, menjaga atau menahan pandangan maksudnya adalah menjaga pandangan agar tidak dilepaskan begitu saja tanpa kendali sehingga dapat menelan perempuan atau laki-laki yang r.a: "Hai Ali! Jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya. Kamu hanya boleh pada pandangan pertama,

---

<sup>38</sup> Hildawati, *Taaruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan* Jurnal EMIK VOLUME 2 NOMOR 2, Desember

adapun yang berikutnya tidak boleh.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi).<sup>39</sup> Dalam memandang tidak diperbolehkan sengaja mengamati bentuk dan rupa sesudah terlihat sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Dari Ali r.a dari Nabi saw bersabda,”Ya Ali, janganlah pandangan itu kamu turuti karena boleh bagimu, hanya pandangan pertama dan tidak halal bagimu pandangan yang kedua.” (HR. Abu Dawud dan Tirmizi).

Imam Syafi’i mengatakan, Allah telah mewajibkan kedua mata untuk tidak digunakan melihat apa yang Dia haramkan dan sebaliknya, selalu menundukkan pandangan dari apa yang dilarang karena zina mata tercipta karena melihat seperti Rasulullah S.A.W menganggap pandangan liar dan menjurus kepada lain jenis, sebagai satu perbuatan zina mata. “Dua mata itu bisa berzina, dan zinanya ialah melihat.” (Riwayat Bukhori).

Allah berfirman:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكَ أَرَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ النور: ٣٠

“Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar menundukkan pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka” (QS. An-Nuur: 30-31).<sup>40</sup> Kata

يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ yang disebutkan dalam seluruh ayat-ayat Qur’an mempunyai makna penjagaan dari perzinaan kecuali pada ayat yang tersebut di atas mempunyai makna penjagaan dari pandangan bukan penjagaan dari zina.<sup>41</sup> Konsep Imam Syafi’i

<sup>39</sup> Ibnu Mas’ud, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’I, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),. 343.

<sup>40</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil, 2007), 357.

<sup>41</sup> Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I Surat al-Hijr – Surat an-Nas, Jilid 3 (Jakarta: Almahira, 2006), 196.

dalam memandang, laki-laki tidak diperbolehkan melihat perempuan selain muka dan kedua telapak tangan karena selain kedua tersebut adalah aurat. Memandang dalam konteks munakahat bisa diartikan sebagai melihat kepada calon pasangan dengan tujuan mengenali dari kedua pihak agar tidak menimbulkan penyesalan antara keduanya apabila pernikahan sudah dilangsungkan. Islam membenarkan memandang wanita khusus kasus beraksi. Pandangan yang diperbolehkan hanya pandangan pertama sedangkan pandangan yang kedua haram hukumnya, artinya pandangan yang boleh yaitu terpandang dan tidak disengaja. Hal tersebut seperti pesan Rasulullah kepada Ali.

#### **D. Urgensi Taaruf**

Dampak Tidak adanya Ta'aruf Adapun dampak dari tidak adanya taaruf yaitu akan mengarah kepada perbuatan zina. Zina secara harfiah berarti fahisyah yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat pada perkawinan.<sup>42</sup>

Para fuqaha (Ahli Hukum Islam) mengartikan zinah yaitu melakukan hubungan seksual dalam artian memasukkan zakar (kelamin laki-laki) kedalam vagina perempuan yang dinyatakan haram, bukan karena subhat, dan atas dasar syahwat.<sup>43</sup>

Sebagaimana menurut H.A. Djazuli yang dikutip oleh Ishak dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP bahwa zina adalah setiap hubungan seksual yang diharamkan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong

---

<sup>42</sup> Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta 1991), h. 31

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 37

orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela.<sup>44</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Yang dimaksud dengan zina adalah:

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>45</sup>

Perbuatan zina itu merupakan tindak pidana yang amat keji yang melampaui batas, maka diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh syariat, dan menjadi hak Allah.<sup>46</sup> (hak masyarakat).<sup>47</sup> Dasar hukum sanksi zina didalam Al Qur'an yaitu: 1. Al Isra' ayat 32 :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ الإسراء: ٣٢

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra':32)<sup>48</sup>

Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa makna ayat "janganlah kamu mendekati zina" artinya bahwa jika mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan

---

<sup>44</sup> Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, ISSN: 0854-5499, No. 56, Th. XIV (April, 2012). h. 168

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 5002), h. 1280

<sup>46</sup> Hukuman yang tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

<sup>47</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.17

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jawa Barat: Diponegoro, 2015), h.567

zina, jelas- jelas lebih terlarang. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan Allah menyifati buruknya zina sebagai perbuatan yang keji artinya dosa yang dinilai buruk dalam syariat, akal, dan fitrah (naluri) karena kandungannya adalah pelanggaran terhadap hak Allah, hak perempuan, hak keluarga perempuan atau suaminya, dan merusak kehormatan suami isteri, mencampur aduk keturunan, dan keburukan-keburukan lainnya.

Alasan orang memilih ta'aruf sebagai proses pencarian dan penjajakan calon pasangan hidupnya adalah karena proses ta'aruf ini sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist, antara lain:

a. Ta'aruf menjauhkan diri dari perbuatan zina. Secara tegas Rasulullah SAW bersabda: "Telah ditakdirkan bagi anak Adam bagiannya dari zina yang pasti akan ia lakukan dan tidak bisa dihindari. Adapun mata, maka zinanya adalah melihat, zinanya telinga adalah mendengar, sedangkan zinanya lidah adalah berbicara dan zinanya tangan adalah menyentuh dan zinanya kaki adalah melangkah, sedangkan zinanya hati adalah membayangkan dan berangan-angan, adapun yang akan membuktikannya adalah kemaluan, ataupun mendustakannya".

b. Meyakinkan individu yang ta'aruf bahwa jodoh mereka sesuai dengan diri mereka sendiri, jika ia adalah laki-laki yang baik, maka jodohnya kelak adalah wanita yang baik, begitupula sebaliknya. Sehingga mereka yang ta'aruf tidak merasa takut lagi dengan siapa pun jodoh mereka kelak.

c. Proses ta'aruf yang selalu didampingi oleh murobbi dalam setiap pertemuannya merupakan sebuah proses pengenalan pria dan wanita yang sesuai dengan ajaran Islam.

d. Keutamaan dalam pemilihan pasangan melalui ta'aruf adalah karena dalam proses ini landasan agama seseorang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pasangan. Murobbi dalam proses ta'aruf selain berfungsi menjadi perantara antara pria dan wanita yang ingin menikah, juga berperan menjadi informan tentang bagaimana agama individu yang ta'aruf tersebut. Agama disini maksudnya menggambarkan bagaimana tingkat pemahaman individu tentang Islam dan aplikasi individu tersebut dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> <http://mengapa.bertaaruf.5forum.net/t2-ta-aruf>

### **BAB III**

## **DESKRIPSI MENDASAR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA MEDAN**

### **H. Proses Berdirinya PKS Medan**

Berhubungan dengan keadaan PKS di Medan. Penulis merasa perlu menungkapkan bahwa pergerakan PKS sebenarnya kelanjutan dari Partai Keadilan. Maka dari itu, di kota Medan, PKS dalam sejarahnya semula bernama Partai Keadilan, dan dideklarasikan tanggal 10 Oktober tahun 1998 bertempat di Asrama Haji yang ada di Medan bersama pendiri Partai, seperti Tifatul Sembiring, Sigit Pramono, dan Muhammad Nun.

Menuju kelahiran Partai ini, banyak para aktivis dakwah dari perguruan tinggi yang melakukan polling serta musyawarah yang hasilnya adalah persetujuan mendakwahkan Islam dengan wadah persatuan. Di Wilayah Kabupaten, DPD sebagai lembaga eksekutifnya. Strukturnya di DPD berisi ketua umum dan wakilnya, ketua bidang, ketua badan, satu sekretaris Amm dan bidang, bendahara Amm dan bidang.

PKS merupakan partai sentralistik yang mengharsukannya menanti semua program yang turun dari DPP serta DPW. hingga begitu, sentralisasi di PKS masih jauh dari anggapan yang membuatnya otoriter dalam segala program kebijakan yang dilaksanakan dan dikeluarkan. Setelah keluar program dari DPP, ada keharusan DPW dan DPD untuk menyelaraskan semua program yang relevan bagi kebutuhannya. Selain itu, di dalam DPD ada suatu fungsi untuk membuat pemerintahan yang tidak korupsi serta mencetak kader yang berkualitas. Para kader itu dibangun jati dirinya untuk menghasilkan kader yang bermutu.

Karena posisinya menjadi partai yang structural, DPD Partai Keadilan ini punya tanggung jawab kepada DPC yang ada pada PKS kota Medan yang berjumlah dua puluh satu Kecamatan demi meopang kerja DPD serta mensinergi para kader yang ada di dalam DPC.

Walaupun para kader di DPD PKS memiliki latar belakang yang berbeda dari umur, suku dan rutinitas, tapi pada dasarnya mereka punya keseriusan dan aktif menjalankan tugas yang diemban. Mengenai pendanaan yang bersumber dari BINSOS (Bina Sosial), para anggota legislatif tidak bosan memberi bantuan dalam pendanaan untuk kelancaran semua rancangan yang telah disepakati secara bersama.

Sekretariat DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kota Medan berdasarkan dari penelitian 2016 silam dan putusan musyawarah, dilangsungkan tepatnya di Asrama Haji, dan itu menjadi tahun awal dalam melayani masyarakat. Dalam Rapat itu, PKS Medan membuat sosialisasi beberapa perogram di Sumut seperti misi dan visi, program strategis dan cakupan amanah musyawarah<sup>50</sup>.

Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera berawal dari pergerakan anak muda yang membentuk pengajian di kampus yang sering mereka istilahkan dengan tarbiyah. Pergerakan ini mulanya memiliki sifat apolitis yang lebih terfokus pada kegiatan yang berlatar agama Islam melalui kegiatan yang membahas materi kajian syariat Islam. gerakan yang bernama tarbiyah ini memiliki titik tumpu pada eksperimen untuk membuat eksperimen untuk membuat kesatuan aktif yang berpusat pada kampus Negeri dan bukan kampus Islam yang mengikuti organisasi lainnya dari luar. Inti dari pergerakannya untuk mewujudkan orang yang saleh, kedisiplinan dari semua anggotanya, kuat serta yakin pada paradigm Agama menjadi modal yang dijunjung tinggi dalam membangun pemerintahan dan juga masyarakat.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan ustad hadi pks

Belajar merupakan arti kata yang tepat dari kata Tarbiyah yang berasal dari Bahasa Arab. Di dalam konsep PKS, belajar memiliki makna yang sangat luas melebihi suatu pengertian yang terbatas hanya membaca Al Quran. Di dalamnya diterapkan beberapa sarana seperti liqa'/halaqah (pertemuan terjadwal setiap minggu), 'alim (membahas beberapa nilai tauhid serta fikih), rilah (berwisata), daurah (pelatihan) dan mukhoyam (kemah).

Ada suatu usrah (beberapa perkumpulan kader muda yang sudah dianggap seperti saudara sendiri di dalam halaqah), halaqah (suatu majelis tempat pertemuan), liqa' (pertemuan yang terjadwal setiap minggu), rihlah (berwisata), mukhayyam (membuat kemah), daurah (pelatihan) yang selalu dijalankan oleh setiap kader PKS yang dilatar belakangi dari penanaman nilai tarbiyah, ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi semua kader agar tumbuh kuat, baik jasmani ataupun rohaninya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara

## **I. Visi Dan Misi**

Karena PKS merupakan suatu organisasi dan lembaga yang formal, maka ia punya visi serta misi politik yang bertujuan agar masyarakat bersimpati kepadanya, seperti para politik yang lainnya.

### **Visi Umum**

Yaitu sebagai Partai yang utama untuk mendukung tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Undang-undang 1945.<sup>52</sup>

Visi ini akan mencetak PKS sebagai:

1. wadah yang berafiliasi dalam bidang dakwah dan perjuangan Islam yang memberikan jawaban masalah bagi kehidupan.
2. Pembentuk energy transformatif yang bersumber pada kaidah dan norma Islam untuk membuat kekuatan pada setiap aspek kehidupan.
3. Pelopor pemersatu serta gotong royong dengan berbagai kesatuan yang memiliki kesamaan visi untuk tegaknya Islam agar menjadi rahmat bagi seluruh alam.
4. Menjadi akselerator terhadap usaha mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

### **Visi yang Khusus**

Yaitu sebagai organisasi poltiik yang energy dan politiknya memberi pengaruh, berpartisipasi dan memberikan hujjah bagi perwujudan warga Indonesia yang bermartabat. Selanjutnya visi ini menentukan PKS menjadi:

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara

1. Partai dakwah yang berjuang untuk Islam dan menjadi jawaban dalam segala permasalahan di dalam masalah bangsa serta masalah negara.
2. Kekuatan yang bersumber dari Kaidah Islam sebagai kekuatan umat dalam segala aspek.
3. Pelopor kebangkitan serta tolong menolong dengan segala energy yang berkomposisi kesamaan mimpi untuk menegakkan norma dan kaidah Islam agar menjadi rahmat bagi seluruh alam.

### **Misi Umum**

Mewujudkan bangsa yang berkeadilan dan penuh dengan kesejahteraan, serta punya untuk menggapai keridhoan Allah, di setiap tatanan Negara Indonesia

### **Misi Khusus**

1. Menyebarkan dakwah Islamiyah serta mencetak sebagai pelopor perubahan.
2. Menumbuh kembangkan beberapa institusi kemasyarakatan yang berkarakter Islam di segala bidang yang berfungsi sebagai pusat peradaban dan Persatuan.
3. Membuat hujjah bersifat memakmurkan umat Islam, serta suasana yang lengkap terhadap implementasi ajaran Islam yang memberikan solusi dan mendatangkan ridha Allah.
4. Menumbuhkan kesejahteraan bagi umat, membuat aturan, layanan dan memberdayakan berbagai masalah dalam kewarganegaraan.

5. Melakukan perintah yang baik serta melarang kemungkarannya bagi kekuasaan dengan cara yang konsisten, dan Istiqamah menjalankan hukum dan etika Islami.
6. Mengaktifkan komunikasi, silaturahmi, bekerja sama serta Islah dengan beberapa unsur dan lapisan kaum muslimin demi terbentuknya persatuan umat Islam dan yang lain demi menguatkan persatuan demi mewujudkan perubahan yang baik.
7. Turut serta berkontribusi besar dalam membuat kemaslahatan serta menumpas kejahatan yang terjadi dan dirasakan oleh Negara-negara Islam.

## **J. Susunan kepengurusan PKS Medan**

### **a. Anggota PKS Medan**

Kewajiban menerapkan aturan yang telah ditetapkan bagi partai menjadi penting bagi suatu organisasi. Setiap kepengurusan ada mekanisme yang penting di dalamnya, dan harus diindahkan oleh setiap anggota. Beberapa jenis keanggotaan yang tersusun adalah:

1. Kader yang menjadi pendukung:
  - Anggota yang memohon agar diterima menjadi anggota dan dapat mendaftar di suatu partai tercatat di bagian Dewan pimpinan cabang, yang selanjutnya harus mengikuti pelatihan orientasi pada partai. Ini dinamakan anggota pemula.
  - Anggota yang setelah lulus dalam latihan, Dewan pengurus pimpinan Daerah mengeluarkan mereka dan dinyatakan lulus dalam anggota partai tingkat satu. Ini dinamakan Anggota muda
  - Ada beberapa susunan dari anggota partai inti, yaitu:

- (i) Anggota yang setelah mendaftar dikeluarkan para pimpinan karena telah lulus dalam latihan partai tingkat dua. Dinamakan Anggota Madya.
- (ii) Anggota yang terdaftar di partai. Lalu, setelah lulus latihan partai tingkat lanjut, pimpinan wilayah mengeluarkan mereka. Anggota ini bernama anggota dewasa.
- (iii) Anggota yang setelah lulus pada latihan partai tingkat tinggi. Lalu pemimpin dewan pusat mengeluarkan mereka. Ini dinamakan Anggota Ahli.
- (iv) Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.
- (v) Para anggota yang Dewan pemimpin pusat membuat mereka keluar karena sudah lolos dalam latihan ahli.
- (vi) Bagi anggota yang dianggap berjasa bagi berjuangnya partai serta diberi pengukuhan oleh pemimpin pusat, dinamakan Anggota kehormatan.

b. Susunan organisasi PKS Di Indonesia

Di tubuh suatu Partai, susunan kepengurusan sangatlah perlu demi terwujudnya suatu keadaan serta para tokoh yang menjalankan organisasi. Bila struktur yang jelas sudah ada, maka setiap orang yang menjadi anggota dapatlah mengerti segala tugas yang harus dijalankan, dan kedudukan tempat kerja semua rekannya. Dan bila sudah saling mengetahui maka suatu pekerjaan dapat dilaksanakan oleh setiap orang dengan cara yang fokus sehingga organisasi bisa

secara konsisten tetap berjalan. Susunan partai di dalam Partai Keadilan Sejahtera adalah:

1. Susunan Organisasi ditingkat pusat:
    - a. Majelis Sura
    - b. Dewan Pemimpin di daerah Pusat
    - c. Majelis Pertimbangan Pusat
    - d. Dewan kepengurusan Pusat
    - e. Dewan Syariah Pusat
  2. Susunan keanggotaan ditingkat propinsi
    - a. Majelis pertimbangan di wilayah
    - b. Dewan kepengurusan di Wilayah
    - c. Dewan Syariah Wilayah
  3. Susunan keanggotaan Partai ditingkat kabupaten:
    - a. Majelis Pertimbangan Daerah
    - b. Dewan Kepengurusan Daerah
    - c. Dewan Shari'ah Daerah
  4. Susunan keanggotaan partai ditingkat kecamatan disebut sebagai Kepengurusan Cabang.
  5. Susunan keanggotaan partai ditingkat kelurahan/desa dinamakan dengan Kepengurusan ranting.
  6. Di lain dari susunan keanggotaan diatas, PKS memiliki unit binaan dan kader bagi anggota.
- c. Susunan organisasi Partai Keadilan Sejahtera di Sumatera Utara
- (2) Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW): Heriansyah

- (3) Sekretaris MPW: Cecep Wiwaha
- (4) Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW): Muhammad Yusuf Fahmi
- (5) Sekretaris DSW: Abdul Malik Burhanuddin
- (6) Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW): Muhammad Hafez
- (7) Wakil Ketua Umum DPW: Azhar Arifin
- (8) Sekretaris DPW: Zul Murado
- (9) Bendahara DPW: Ibnu Affan
- (10) Ketua Bidang Kaderisasi DPW: H. Mahmud Soleh

#### **K. Aktifitas para aktivis dakwah PKS Kota Medan**

Para aktifis dakwah kota medan memiliki aktifitas dalam beberapa kegiatan mereka. Beberapa aktifitas itu adalah :

a. Mengadakan Halaqah.

Halaqah yang dibuat oleh aktivis dakwah PKS Kota Medan ini merupakan kegiatan rutin yang tidak pernah mereka lupakan. Kajian Islam disajikan kepada mereka dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Suatu kurikulum sudah ditetapkan oleh para pendidik yang mereka istilahkan dengan murabbi. Kegiatan majelis pengajian itu dilaksanakan secara continue. Halaqah ini dilaksanakan tiap minggu di tempat yang sudah dijanjikan. Setiap orang harus bersedia pindah halaqah dan bertukar halaqah dengan teman lain demi menghindari kejenuhan. Dan setiap anggota dalam satu halaqah harus bersedia menjadi murabbi yang pekerjaannya menjemput calon kader baru.

b. Dakwah

Dakwah juga merupakan kegiatan yang rutin dijalankan oleh para aktivis dakwah PKS, mereka mengajak masyarakat untuk mengamalkan dan

memberikan arahan tentang kajian Islam, seperti bagaimana cara beribadah yang benar dan juga cara mengaji yang benar.

## BAB IV

### PERSEPSI DAN PRAKTIK AKTIVIS DAKWAH KOTA MEDAN SEBELUM MENIKAH

#### A. Tata Cara Persepsi Dan Praktek Ta'aruf Yang Di Lakukan Oleh Aktivis Dakwah PKS Kota Medan Sebelum Menikah

Taaruf sangat berbeda dengan pacaran. Karena perbedaan itu, maka taaruf harus memiliki landasan yang bertumpu pada ajaran agama Islam. dalam bahasan ini akan dijelaskan semua aturan taaruf hingga dipegangi dan diamalkan oleh para aktivis PKS.

Adapun Tata cara resepi dan praktek taaruf yang di lakukan oleh aktivis dakwah PKS kota Medan sebelum menikah cara nya yaitu si calon taaruf harus menghubungi ustad atau biasa disebut "*Murabbi*" untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan yaitu ustazah atau biasa disebut "*Murabbiah*", dan si calon taaruf harus membuat proposal yang didalam proposal tersebut menjelaskan tentang kepribadian si calon taaruf, dari biodata si calon sampai pekerjaan nya. Setelah proposal sudah selesai maka proposal itu diberikan kepada *Murabbi* atau *Murabbiah* masing-masing, lalu si *Murabbi* dan si *Murabbiah* itu menyuru si calon taaruf untuk berikhtiar agar proposal nya itu cocok dengan lawan jenis nya, jadi apabila tidak cocok maka proposal itu dikembalikan lagi kepada *Murabbi* atau *Murabbiah* nya seperti biasa dengan keadaan tertutup rapat seperti semula, agar apabila tidak cocok biodata si calon taaruf tidak terbaca dengan orang lain karena tidak boleh ada yang tau.<sup>53</sup>

Dan ada juga yang tidak memakai proposal, dengan alasan karena si calon taaruf adalah anggota aktivis dakwah yang umur nya sudah lanjut tetapi belum juga

---

<sup>53</sup>Hadi Aktivis Dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, Medan, 26 Februari 2020

menikah sehingga si *Murabbi* atau si *Murabbiah* menganjurkan untuk menikah dengan cara bertaaruf dengan cara berbicara langsung dengan *Murabbi* dan *Murabbiah* nya, nah si calon taaruf hanya memberi tau bagaimana spesifik lawan nya yang diinginkan nya, setelah si calon berbicara dengan *Murabbi* dan *Murabbiah* nya lalu *Murabbi* dengan *Murabbiah* yang mempertimbangkan keinginan si calon taaruf. Dan kebiasaannya *Murabbi* dan *Murabbiah* itu pasangan suami istri sehingga sangat mudah untuk membicarakan masalah ini.

Lalu ketika si calon taaruf sudah sama-sama cocok dengan biodata yang di buat nya dan sudah di baca dengan lawan jenis nya, maka lanjut lah kepada jenjang selanjut nya yaitu jenjang tahap yang lebih serius, walaupun si calon taaruf sudah sama-sama cocok tapi *Murabbi* dan *Murabbiah* tetap msih terlibat dalam jalan taaruf tersebut, sehingga si calon taaruf tidak diperbolehkan untuk bertemu apalagi untuk kontekan seperti zaman sekarang yaitu dengan chattingan melalui via Whatshap apa lagi dengan menelfon, karena kalau sempat terjadi seperti ini maka ustad Hadi mengatakan.<sup>54</sup> Bisa jadi takut terjerumus dengan yang nama nya “ZINA”. Apabila si calon taaruf terjadi seperti ini maka upaya *Murabbi* dan *Murabbiah* nya sia-sia untuk melakukan dengan cara taaruf dan si calon taaruf bertemu hanya ketika sudah akad saja.

Terkait CV (Curriculum Vitae) yang diajukan kepada para *Murabbi*, penjelasan yang didapat dari Ustadz Roihan adalah bahwa CV (Curriculum Vitae) itu tidak terlalu spesifik sekali, seperti warna kulit dan tinggi badan. Seperti masalah kecantikan itu memang bagi mereka (para aktivis dakwah) tidak perlu dicantumkan karena kecantikan itu pada dasarnya bersifat relatif, dan mereka menganggap keharmonisan itu tidak diukur dari paras yang cantik. Yang paling dipandang bagi aktivis dakwah

---

<sup>54</sup> Hadi, Aktivis Dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, Medan, 26 Februari 2020

adalah mengenai komitmen keluarga, mengaji dan memahami agama dan yang paling penting adalah ibadahnya. Kalau seperti berapa jumlah keluarga dan golongan darah, itu hanya sebagai pelengkap.

Setelah pertukaran CV tentunya kedua orang yang bertaaruf itu ingin melakukan komunikasi dengan cara yang lebih serius. Namun aktifis dakwah di Partai Keadilan Sejahtera memiliki cara yang berbeda mengenai cara berkomunikasi dalam taaruf, dan mereka juga memiliki cara yang berbeda dalam menggunakan media sosial untuk membangun komunikasi. Mengenai hal ini mereka diupayakan tidak berkomunikasi sampai nanti sudah khitbah.

Walau bagaimanapun, komunikasi hanya diusahakan agar terlaksana antara para *Murabbi*, tidak ada grup Whatsapp yang berisi dua *Murabbi* dan dua calon suami Istri. Jika keduanya sama-sama cocok, maka kedua *Murabbi* dan *Murabbiah* memberikan khabar memanggil orang tua masing-masing calon agar mereka menghadiri acara tungangan. Setelah tunangan tetap tidak ada grup dan tidak ada komunikasi sampai keduanya melangsungkan akad pernikahan.

Ada variasi yang dibuat, yaitu dengan cara *Murabbi* langsung berbicara dengan para orang tua untuk mengambil persetujuan dan saudara dari calon suami istri untuk mengetahui karakter dari calon pasangan taaruf, dan juga mengetahui kebiasaan dari keluarga calon suami dan istri<sup>55</sup>.

Sebagai Partai yang di bawahnya terdapat divisi dan bidang dakwah, para aktifis dakwah PKS memiliki perbedaan dengan cara bertaaruf di lembaga yang lainnya. Prinsip taaruf yang digunakan oleh aktifis dakwah PKS dijelaskan ustad di PKS, yaitu mengenai perbedaan taaruf yang dilakukan aktivis PKS dengan lembaga atau biro jodoh yang lainnya. Yaitu bahwa di PKS ini memiliki beberapa bagian dan

---

<sup>55</sup> Dedi Sahputra, aktifis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 8 Oktober 2020

divisi, sebagian fokus pada dakwah dan sementara yang lainnya dalam urusan politik, sehingga sifatnya struktural. Sementara lembaga yang lain, seperti RKI (Rumah Keluarga Islam) dan seperti yang ada di televisi seperti acara *Take Me Out* itu tidak struktural. Kemudian, selain itu, proses taaruf di PKS ini memiliki perencanaan dan target ke depan yang sudah terarah, tidak seperti yang lainnya, yang dalam prakteknya hanya mencari jodoh tanpa ada persiapan seperti edukasi tentang kerumah tangga.

Adapun menurut bang Abdi yang sudah menikah dengan cara taaruf, dia berpendapat tentang taaruf yaitu suatu proses untuk pendekatan secara Islami sebelum pernikahan. Dan tujuannya untuk saling memuliakan sesama pasangan taaruf, dan juga orang tua. Ia memiliki pengalaman ketika taaruf yaitu dari caranya tidak susah dan sangat mudah, karena saya dengan istri saya yang sekarang itu hanya taaruf 2 bulan saja. karena saya yakin sama Allah kalau orang baik itu akan dijumpai juga dengan orang baik pula<sup>56</sup>.

Sedangkan menurut pak Heru tentang taaruf adalah alhamdulillah karena dalam sisi agama sangat banyak kebaikan karena kalau kita tanpa taaruf sangat banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Pengalamannya menurut pak Heru seorang aktivis yang sudah menikah dengan jalan taaruf yaitu pertama yang dirasakan pak Heru adalah malu, gerogi dan belum saling mengenal juga sehingga rasa malu dan rasa gerogi menjadi satu campur aduk karena belum bisa memahami sifat satu sama lainnya<sup>57</sup>.

Menurut bang Afda'i yang menikah dengan cara taaruf berpendapat tentang taaruf yaitu bagus karena itu tahap awal untuk perkenalan sebelum menikah. Dan pengalaman yang terjadi pada bang Afda'i ketika taaruf yaitu karena dengan taaruf

---

<sup>56</sup> Abdi, aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 18 Februari 2021

<sup>57</sup> Pak Heru, aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 19 Februari 2021

kepribadian si cewek tidak dipublikasikan di sosial media tidak seperti cewek zaman sekarang yang di umbar-umbar di dunia maya<sup>58</sup>.

Adapun menurut Ustadz Muslim Maksun, Lc. taaruf itu adalah tahap awal pengenalan antara si laki-laki dan si perempuan dan itu dibenarkan di dalam kajian fiqh, tidak seperti zaman sekarang yang berpacaran masa taaruf nya panjang sekali memakan waktu lama. Menurut pengalaman Ustadz Muslim Maksun, Lc. ketika taaruf yaitu sangat singkat dan hanya butuh pengenalan 3 hari saja langsung menikah tidak membutuhkan waktu yang lama<sup>59</sup>.

Sedangkan menurut Ustadz Jamaluddin Batubara, Lc. MA taaruf itu adalah mengenal seseorang, sedangkan dalam Islam sebelum kita menikah ada anjuran untuk taaruf, yaitu agar saling mengenal dan bisa kenal wajah nama dan sifat nya dan telapak tangan nya, dan kelembutannya, begitulah taaruf agar saling mengenal. Menurut pengalaman yang ia rasakan dalam ber-taaruf yaitu ketika sedang kuliah S2 di Malaysia tahun 2019 dan mengajar di salah satu ST saya langsung bilang sama ustad saya, kalau saya mau taaruf, lalu ketika saya di kasih biodata calon saya saat itu saya istikharah kan dalam waktu 1 minggu lalu saya bilang sama ustad saya, ustad sudah mantap dan saya kasih juga biodata saya kepada ustad. Lalu ketika 1 minggu juga saya sudah mendapat jawaban langsung saya berangkat dengan ustad saya dari KL ke Kajang menjumpai ustadzah si perempuan dan berdialog tanya nama dll<sup>60</sup>.

Dari beberapa paparan dan hasil wawancara di atas, penulis menemui suatu intisari bahwa praktik taaruf yang dilaksanakan oleh aktivis dakwah PKS memiliki ciri pembeda yang menurut penulis dapat menjadi solusi untuk menjalankan aturan Syariat Islam dalam proses mencari jodoh.

---

<sup>58</sup> Afda'i, aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 19 Februari 2021.

<sup>59</sup> Ustadz Muslim Maksun Lc, aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 18 Februari 2021.

<sup>60</sup> Ustadz Jamaluddin, aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 19 Februari 2021.

Beberapa cara yang didapat seperti peraturan yang ketat dalam berkomunikasi, sehingga dari kedua calon pasangan tidak dapat berbicara hanya berdua'an saja melainkan dengan perantara *Murabbi* dan *Murabbiah*. Selain itu, diwajibkan adanya proposal yang sifatnya tidak terlalu spesifik, tidak sampai mendeskripsikan warna kulit dan segala yang bersifat sensitif, hal ini mereka lakukan untuk mengenal dan menjaga kehormatan (karena menurut mereka, mengenal melalui proposal lebih baik daripada mengenal pribadi melalui apa yang diposting di media sosial). Tidak hanya terpaku pada keinginan sendiri, para aktivis dakwah juga dipersilahkan untuk menyerahkan segala urusannya kepada pilihan Allah dengan cara melakukan Shalat Istikharah dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa itu memang jodoh pilihan Allah untuk dirinya.

## **B. Faktor-Faktor Apa saja Yang Membuat Jama'ah Partai Keadilan**

### **Sejahtera Masih Kuat Memegang Tradisi Taaruf**

Penjelasan yang didapat dari ustadz Dedi Saputra mengenai faktor yang mengarahkan para aktivis tetap memegang tradisi taaruf ini dimulai dari keadaan orang yang memegang tradisi taaruf.

Sebenarnya, tidak seluruh aktivis dakwah PKS menggunakan praktik ta'aruf ini, ada juga sebagian dari mereka yang langsung dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Apabila ada akhwat yang berjumlah lebih banyak daripada ikhwan, maka diutamakanlah yang lebih matang dari segi usia. Yang demikian itu lebih meringankan bagi murabbi dan murabbiah<sup>61</sup>.

Kemudian, sebelum taaruf, para *Murabbi* dan *Murabbiah* juga memberikan edukasi kepada kedua calon dan kepada kedua orang tua calon, ini yang membuat pernikahan yang dimulai dengan proses taaruf itu akan menjadikan pernikahan menjadi

---

<sup>61</sup> Dedi Sahputra, pembina aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi 8 oktober 2020

langgeng dan bertahan sampai akhir hayat. Terlebih bagi mereka yang pada dasarnya bukan merupakan aktivis dakwah PKS dan menginginkan taaruf dengan media para murabbi yang ada di PKS. Kemudian tradisi edukasi itu tetap berjalan sebagai tindakan pengawasan bagi mereka yang sebenarnya sudah menjalin hubungan (pacaran) lalu tiba-tiba menginginkan taaruf<sup>62</sup>.

Mengenai masalah landasan yang membuat para aktivis semangat untuk melakukan taaruf, ustadz memberi jawaban tentang dalil yang ada pada Al Quran yang berbunyi :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ الإسراء: ٣٢

Artinya : dan janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya itu merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruk pekerjaan.

Dari ayat ini para aktivis dakwah mengambil suatu pendapat bahwa berdekatan dan berkomunikasi tanpa ada panduan dari murabbi juga merupakan zina yang seharusnya dihidari oleh setiap orang yang ingin mencari pasangan. Dan ini bukan berarti kesahihan akad menikah itu tergantung pada murabbi, hanya saja untuk menjaga kesucian hubungan pernikahan itu.

Suatu ketentuan yang dipegangi bahwa proposal itu tidak ada dalilnya. Sebenarnya proposal itu hanyalah suatu hasil dari (ijtihad) yang telah difikirkan oleh ulama kita, yang hasilnya itu sesuai dengan UU, sesuai dengan Kitabullah dan Hadis Rasul serta segala yang diamalkan nabi dan para sahabat. Hanya saja, saat ini sudah

---

<sup>62</sup> Hal ini disampaikan ustadz dikarenakan ada proses taaruf yang pernah berlangsung sebentar (dalam hitungan tiga hari) lalu keduanya langsung menikah, dan setelah diselidiki ternyata sebelum bertaaruf kedua pasangan itu sudah menjalin hubungan pacaran, sehingga para murabbi dan murabbiah merasa seperti dibohongi.

ada perubahannya saat teknologi semakin maju<sup>63</sup>. Hal ini dikonsepsikan sebenarnya untuk kemaslahatan masa depan calon suami Istri.

Setara dengan proposal itu,(terkait masalah faktor yang membuat aktivis selalu berpegang kepada taaruf yang memudahkan) masalah sekufu juga sebenarnya masalah yang di dalam Aktivis dakwah PKS juga dianggap sebagai ikhtiar bagi calon suami dan istri. Sehingga apabila kekurangan calon pasangan itu diterima dengan senang hati, itu tidak akan menjadi masalah bagi kedua calon suami istri. Dan karena yang paling diperhatikan masalah sekufu dalam taaruf di PKS adalah masalah ibadah, maka orang yang Shalatnya masih bolong dianggap tidak sekufu dengan yang shalatnya masih penuh<sup>64</sup>.

Adapaun pendapat bang Abdi memilih menikah dengan cara taaruf tidak dengan cara berpacaran saja yaitu dikarena kan pertamakan kita harus memahami hukum syariat kalau berpacaran pasti banyak rambu-rambu hukum agama yang dilanggar, jadi kita harus menghormati seorang wanita dan kita juga harus menjaga kehormatan sebagai seorang laki-laki, jadi banyak yang menganggap kalau taaruf itu menakutkan karena mungkin beberapa orang memandang kalau menikah dengan taaruf tidak bisa sesuai dengan keinginan, akan tetapi taaruf itu sebenarnya untuk memudahkan suatu pernikahan dengan cara islami, yang sebenarnya banyak di inginkan bnyak orang<sup>65</sup>.

Sedangkan menurut pak Heru untuk memilih taaruf sebelum menikah dan tidak mau pacaran yaitu pertama yang dirasakan pak Heru adalah gerogi karena baru kenal dan tidak pernah jumpa sama sekali, malu karena masih baru jumpa sudah langsung membicarakan tentang pernikahan dan yang terakhir yaitu pak Heru

---

<sup>63</sup> Dedi Sahputra, pembina aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 8 oktober 2020

<sup>64</sup> Hadi, pembina aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 26 Februari 2020

<sup>65</sup> Abdi, aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 18 Februari 2021

mengatakan karena belum kenal sama sekali. Lalu pak Heru mengatakan semua itu terjadi karena belum saling kenal satu sama lain, sehingga pak Heru sangat gerogi pertama kali berjalan nya taaruf<sup>66</sup>.

Adapun menurut bang Afda'i memilih taaruf tidak pacaran saja yaitu dikarenakan didalam Islam tidak ada anjuran untuk pacaran, tapi didalam islam itu anjuran nya pacaran ketika sudah menikah bukan pacaran dulu baru menikah<sup>67</sup>.

Adapun pendapat Ustadz Muslim Maksum, Lc. memilih taaruf tidak untuk pacaran yaitu karena untuk menikah itu tidak perlu lama-lama saling kenal nya sperti pacaran yang saling kenal dengan waktu jangka panjang<sup>68</sup>.

Adapun pendapat Ustadz Jamaluddin, Lc. MA. memilih taaruf tidak untuk pacaran yaitu karena di dalam tarbiyah itukan tidak dibenarkan untuk berpacaran, di syariatkan untuk taaruf apalagi untuk berpacaran, jadi apabila niat dari awalnya saja sudah baik insya Allah sampai akhir juga baik<sup>69</sup>.

Penulis melihat bahwa apa yang dilakukan oleh para aktivis dakwah ini memiliki kesamaan pandangan dengan Widiarti tentang yang melatar belakangi orang mengikuti taaruf menjadi cara mencari pasangan hidup karena taaruf tidak lari dari jalur ajaran Islam yang dijelaskan dalam Al Quran<sup>70</sup>:

- a. Taaruf dapat dijadikan tindakan preventif untuk menghindarkan seseorang dari perzinahan. Karena tentang perzinahan ini sudah dijelaskan secara tegas oleh Rasulullah Saw bahwa zina mata dilakukan dengan melihat, zina lidah dilakukan dengan berbicara yang kotor, zina telinga dengan cara mendengar kalimat yang tak bermanfaat, zina tangan dengan cara memegang, zina kaki

---

<sup>66</sup> Pak Heru, aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 19 Februari 2021

<sup>67</sup> Afda'i, aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 19 Februari 2021

<sup>68</sup> Ustadz Muslim Maksum Lc, aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 18 Februari 2021

<sup>69</sup> Ustadz Jamaluddin, aktivis dakwah PKS Medan, Wawancara Pribadi, 19 Februari 2021

<sup>70</sup> Ashri Widyarti. *Tidak kanal maka taaruf*, (Solo: Era Adictira Intrermedia, 2010). h. 59.

berupa langkah, dan zina hati dengan cara memikirkan dengan cara berangan-angan yang tidak bermanfaat bahkan membuat mudharat, dan bukti akhir sebagai akibatnya adalah kemaluan.

- b. Membuat umat muslim yang bertaaruf yakin bahwa jodoh itu akan persis dengan dirinya. Karena suatu kaidah menjelaskan bahwa orang baik akan menemukan yang baik, dan sebaliknya, hingga tidak ada keraguan bagi orang yang bertaaruf mengenai siapa jodohnya
- c. Para murobbi yang menemani orang dalam proses taaruf selalu tidak pernah keluar dari syarat dan ajaran Islam yang telah dipegangi bersama<sup>71</sup>.
- d. Seorang murobbi yang jujur dan selalu berbuat dengan landasan dasarnya Islam, dianggap sebagai informan yang memberikan informasi mengenai kareakter dan ciri-ciri dari orang yang ingin menikah, selain itu ia juga berperan menjadi perantara di antara keduanya. Ini menjelaskan bagaimana di setiap individu dari umat Islam itu memiliki konsep yang kuat dalam memegang ajaran Islam. sehingga dalam memilih pasangan juga selalu mengutamakan Islam sebagai tolak ukurnya.

Suatu dasar yang sangat dipegangi para aktivis dakwah PKS dalam memegang praktik taaruf ini menurut penulis adalah ayat yang menjelaskan ketidak bolehannya berzina, karena berzina itu merupakan perbuatan keji, dan salah satu praktik zina yang mereka fahami di zaman sekarang adalah berpacaran dalam mencari jodoh.

Suatu nilai positif yang penulis dapati adalah para aktivis yang memiliki alasan karena bertaaruf sebenarnya merupakan jalan untuk mempermudah mencari jodoh. Bukan hanya itu, ada lagi yang merasakan gerogi saat bertaruf yang mereka

---

<sup>71</sup> Hazbulah, A. M. I. S, *Sajak memilih meminang sampai nikah* (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, 2012), h. 76.

anggap sebenarnya itu suatu kebaikan, karena sejatinya dengan rasa gerogi dan malu lah seseorang memiliki rasa segan dan takut (sehingga tidak memiliki keberanian) untuk berbuat zina.

### **C. Peranan Taaruf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kalangan Aktivis Dakwah Partai Keadilan Sejahtera Di Kota Medan**

Proses taaruf setelah menikah berperang penting dalam menjaga dan merawat cinta. Menikah yang merupakan perjumpaan lelaki dan perempuan yang punya perbedaan. Bila pasangan suami dan istri mau memahami kekurangan dan setia walau dihadapi dengan kekurangan pasangan, ini menjadi suatu keagungan dalam rumah tangga. Sebaliknya, bila keduanya tak sanggup memaklumi perbedaan, ini berpotensi memecah rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Maka dari itu, kasih sayang suami dan istri merupakan unsur paling penting dalam membina rumah tangga<sup>72</sup>.

Mengenai peranan taaruf ini Penulis mendapatkan penjelasan dari para ustadz dan para aktivisnya sendiri, seperti bang Abdi tentang pengalamannya ketika taaruf sampai menikah sakinah atau tidak sakinah yaitu insya Allah sakinah, karena taaruf itu kan proses yang baik dan bakalan mendapatkan hasil yang baik.

Pak Heru, aktivis dakwah PKS yang juga pernah melangsungkan pernikahan dengan taaruf menceritakan tentang pengalaman taaruf sampai menikah sakinah atau tidak sakinah yaitu Alhamdulillah sakinah nya dapat, mawaddahnya juga dapat dan warahmanya juga dapat Insya Allah. Karena lebih nikmat la taaruf ketimbang pacaran pendapat pak Heru<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup> Hanah, L. *Taaruf : Proses perjodohan sesuai shariat Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2012), h. 56.

<sup>73</sup> Pak Heru, aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 19 Februari 2021

Adapun pendapat bang Afdai tentang pengalaman taaruf sampai menikah mendapatkan sakinah tidak yaitu intinya agar mendapatkan sakinah mawaddah warahmah yaitu harus saling memahami dan saling memperbaiki diri<sup>74</sup>.

Menurut Ustadz Muslim Maksum, Lc. tentang pengalaman taaruf sampai menikah mendapatkan keluarga yang sakinah atau tidak yaitu alhamdulillah sakinah dan tidak pernah main tangan dalam arti melakukan kekerasan sama istri, seperti orang yang berpacaran, masih pacaran saja sudah mau main tangan untuk menampar gimana nanti sudah menikah. Karena ketika dia berpacaran tidak mengikuti sunnah nya Rasulullah<sup>75</sup>.

Hal yang penulis dapati di atas berbeda dengan apa yang dituliskan pusparani mengenai peranan taaruf dalam mencari pasangan, yaitu

a. Suasana Keislaman

Suasana Keislaman merupakan awal yang harus dibangun bagi pasangan muslim untuk memperdalam pemahaman taaruf, karena aktifnya seseorang yang hidup di lingkungan dalam suasana Islam, seperti organisasi keislaman di kampus, gabung dalam majelis ilmu dan liqa' sudah menjadi kehidupannya. Ini semuanya merupakan suasana yang mendukung untuk menghidupkan ruh Islam dalam diri setiap orang. Hal serupa yang terungkap dalam penelitian Rini Restia yang menemukan cognition, yaitu suatu penalaran pengetahuan pemahaman mengenai taaruf didapat dengan belajar, lingkungan kampus dan semua diskusi dengan teman.

---

<sup>74</sup> Afdai, aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 19 Februari 2021

<sup>75</sup> Ustadz Muslim Maksum Lc, aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 19 Februari

Semuanya itu secara tidak langsung membiasakan seseorang untuk memahami orang satu sama lain, dan sehingga terbiasa dengan konsep Islam bertaaruf.<sup>76</sup>

Sedangkan hal yang sesuai dengan ketentuan di atas dijelaskan oleh Ustadz Roihan mengenai undangan yang disebarkan ketiak kedua calon suami istri melangsungkan resepsi pernikahan. Beliau menjelaskan bahwa dalam undangan itu tidak diperbolehkan ada foto calon kedua suami istri bila keduanya belum melangsungkan akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi yang didapat terhadap penemuan jodoh ini adalah untuk selalu memegang tradisi yang baik dan sesuai dengan syariat<sup>77</sup>.

b. Syariat Islam bagi mereka yang mencari pasangan

Dalam menjalankan syariat Islam untuk menjalankan pernikahan menjadi dasar yang kuat bahwa pasangan yang memulai hubungannya dengan taaruf, mereka itulah yang menjalankan pernikahan sesuai dengan Islam.

Kesesuaian dalam melaksanakan syariat ajaran islam dalam menuju pernikahan menjadi alasan penguat kedua bahwa dengan melalui proses taaruf pasangan muslim berpedoman pada Al-quran surat An-Nur ayat ke 26 dan 32.

﴿الْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾﴾  
النور: ٢٦

*Para wanita yang keji untuk semua lelaki yang keji, para lelaki yang keji untuk semua wanita yang keji juga, sedangkan para wanita yang baik dipersiapkan untuk pria yang baik, dan lelaki yang baik hanya untuk wanita yang baik juga, mereka itu semua terlepas dari segala tuduhan orang.*

<sup>76</sup> Arie Puspairini, *Agar Taaruf Cinta menjadi Berbuah Pahala*. (Jogja : Pro-U Media, 2012), h. 90.

<sup>77</sup> Roihan, aktivis dakwah pks Medan, wawancara pribadi, 25 Maret 2020.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ النور: ٢٣

*Nikahkanlah orang-orang yg masih membujang dari kamu, juga semua hamba sahayamu yang sudah pantas untuk menikah, yang pria ataupun yang wanita. apabila mereka miskin Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia Allah. Dan Allah maha luas segala karunianya dan maha mengetahui*

Kedua ayat di atas mengandung makna bahwa siapapun orang muslim yang mencari jodoh diharuskan melihat dari sifat dan perilaku yang ada padanya, apakah baik atau buruk. Dan diyakinkan dalam kandugnan ayat yang kedua bahwa keadaan yang kurang mampu tidak mengekang seseorang untuk melakukan pernikahan bila keduanya memiliki pemahaman dan keyakinan agama yang kuat<sup>78</sup>.

Penjelasan lain yang didapat dari beberapa hadis yang menjelaskan pernikahan seperti hadis dari Imam Bukhari, dalam hadisnya dijelaskan bahwa seringkali wanita dinikahkan berdasarkan pada empat ciri seperti agama, rupa, keturunan dan hartanya. Terdapat suatu penjelasan dalam jurnal komunikasi, yaitu bahwa bagi para kader PKS, mereka memaknai taaruf sebagai membuka proses perkenalan pra nikah yang sesuai syariat Islam yang mengandung pengungkapan diri dengan segala batasan yang disesuaikan.

c. Mencetak keturunan yang saleh

Maksudnya adalah anak yang akan lahir dari pernikahan yang bermula dengan taaruf ini akan mejadi generasi penerus yang cinta terhadap agama dan mau

---

<sup>78</sup> Tabroni, Aliyah M. & Munir, *Merajut Barokah dengan pernikahan*. (Jogja: Pustaka Marwah, 2010), h. 94

memperjuangkan agamanya. Hal ini karena pernikahan selalu dilingkupi dalam keberkahan dan kasih sayang dalam konsep Islam.

Hubungan suami istri yang terbangun dari latar belakang, gaya hidup, kultur dan karakter yang berbeda, ini akan mejadikan suatu kesenjangan yang tidak terelakkan dan menimbulkan perselisihan. Bila kedua suami dan istri bisa menanganinya maka keduanya akan melewati masa yang lebih baik ke depannya dengan dasar Islam yang lebih kuat. Begitu juga sebaliknya, bila keduanya tidak mampu mempertahankan maka hubungan rumah tangga akan tersibukkan dengan permasalahan kecil yang dianggap besar. Latar belakang dan perbedaan haruslah dianggap sebagai hal yang wajar, justru karena perbedaan ini manusia dipertemukan dalam ikatan pernikahan agar mampu untuk saling menutupi dan saling menguatkan<sup>79</sup>.

Ustadz Dedi Saputra menjelaskan bahwa yang menjalankan taaruf ini adalah mereka yang merupakan aktivis dakwah dengan tujuan kesesuaian. Maksudnya, ditakutkan nanti apabila aktivis dakwah menikah dengan mereka yang bukan aktivis maka nanti pernikahan akan rentan terjadi perpisahan, karena sejatinya para aktivis ini sudah dibekali tentang ilmu-ilmu ketahanan keluarga, berbeda dengan yang tidak atau belum pernah dibekali ilmu tentang keluarga. Hal ini beliau (Ustadz Dedi Saputra) bedakan dengan taaruf di RUMAH KELUARGA INDONESIA yang beliau anggap sebagai ormas yang kebetulan di dalamnya ada divisi dakwah<sup>80</sup>.

Ada hal penting yang harus diperhatikan bagi Pasangan muslim-terutama aktivis dakwah PKS Medan- yang menikah dengan media taaruf untuk mendapatkan penyesuaian untuk saling mengenal sepanjang hayat, penyesuaian itu seperti :

---

<sup>79</sup> Wathiniyah, Ibnu. & ‘Ali, Umma, *Hadih Perkawinan Terindah Menuju sakina Mawadah waRahmah* (Bandung: Keysha Medina 2015), h. 79.

<sup>80</sup> Dedi Sahputra, aktivis dakwah PKS Medan, wawancara pribadi, 8 oktober 2020.

a. Menyesuaikan keadaan perekonomian dalam keluarga

Keadaan ekonomi dalam keluarga berpengaruh dari pekerjaan seseorang. Dan ini juga akan memberikan dampak dalam rumah tangga. Perihal pekerjaan yang ditekuni setiap orang dalam keluarga menjadi pertimbangan yang besar dalam taaruf. Ada penelitian yang menjelaskan penyesuaian pernikahan bagi suami istri yang pernikahannya dimulai dengan taaruf bagi para aktivis dakwah PKS mendeskripsikan bahwa selalu ada persiapan yang terbatas dalam hal persiapan finansial sebelum menikah, ini karena kondisi calon kepala keluarga yang belum memiliki pekerjaan. Dalam hal ini sering dilakukan usaha untuk menyesuaikan keadaan ekonomi<sup>81</sup>.

b. Menyesuaikan sifat dan kebudayaan

Suatu sifat dan kebudayaan yang akan disesuaikan disebabkan oleh banyaknya perkawinan yang terjadi dari suku yang berbeda. Seperti orang suku batak yang menikah dengan suku melayu, karo dengan jawa, mandailing dengan melayu. Hingga terkadang ada pasangan yang menikah dalam keadaan asal tempat tinggal yang berbeda. Seperti orang sumatera yang menikah dengan orang yang berasal dari Sulawesi.

Dari pemaparan di atas penulis dapat mengambil penjelasan bahwa urgensi taaruf bagi aktivis dakwah PKS adalah bahwa taaruf sangat berperan penting untuk membangun lingkungan Islam seperti majelis-majelis keislaman dan halaqah-halaqah yang menunjang semangat keislaman. Selain itu, taaruf juga dianggap oleh aktivis dakwah PKS sebagai sarana untuk menegakkan Syariat Islam, dan juga untuk menciptakan generasi Islami seperti anak-anak yang memiliki kesadaran akan agama Islam.

---

<sup>81</sup> Takriawan, C, *Aku Menikah di jalan dakwah* ( Solo: Erra Adicitpra Intremedia, 2010), h. 89.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menjelaskan paparan dari penelitian tentang taaruf yang dituliskan di atas, penulis mengambil beberapa kesimpulan untuk menjelaskan inti dari penemuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Aktivis dakwah PKS Kota Medan menganggap bahwa taaruf adalah cara yang sangat penting dilakukan dalam mencari jodoh. Karena bertaaruf itu dapat menjauhkan mereka dari berpacaran yang menuju pada perzinahan dan tidak sesuai dengan Syariat Islam. Hampir seluruh aktivis dakwah PKS mendapatkan Jodohnya dengan taaruf, baik melalui proposal ataupun dikenalkan oleh *murabbi*. Selain itu, keseriusan para aktivis dakwah PKS dalam menjalankan taaruf juga terlihat dari halaqah dan liqa' mereka yang selalu diisi dengan kajian bertema edukasi dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan fikih munakahat, sehingga persiapan mereka dalam menjalankan pernikahan sudah sangat matang.
2. Adapun faktor yang menjadikan para aktivis dakwah PKS tetap berpegang pada konsep taaruf dalam pencarian jodoh adalah karena mereka menganggap bahwa taaruf ini memudahkan mereka mendapatkan jodoh yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Syariat, menjauhkan mereka berdua dari perzinahan yang dilarang oleh Syariat Islam, dan taaruf juga dapat menjadi suatu penjelasan tentang bagaimana setiap individu memahami Islam dan bagaimana cara setiap muslim mengamalkan Islam itu dalam kehidupannya setiap hari.
3. Ternyata ta'aruf mampu membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sesuai dengan sunnah NAbi, ini ditandai dari banyaknya rumah tangga aktivis

dakwah PKS hidup rukun dan tidak ada pernikahan mereka yang berujung pada perceraian. Terbentuk dan berjalannya syariat Islam yang selalu mereka amalkan di rumah mereka sehingga terwujud keluarga yang bernuansakan Islami, berjalannya roda kehidupan dalam keluarga mereka yang berpedoman pada AlQuran dan Hadis, dan pada akhirnya terhasilnya generasi Islami yang berupa anak-anak Shaleh dan Shalehah yang cinta terhadap agamanya.

#### **a. Saran.**

Dari hasil penelitian ini penulis mengambil sedikit saran untuk para pemuda, khususnya bagi mereka yang ingin mendapatkan jodoh, ketika hidup sakinah mawaddah warahmah hendaknya mengikuti konsep pencarian jodoh seperti yang ditawarkan Islam dengan cara bertaaruf. Karena sejatinya taaruf akan lebih membuat kita mengenal lebih mendalam terhadap calon pasangan yang akan dijadikan pasangan dalam hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Syahrur, Mahmud, *Islam Aqidah Wa Syariah*, (Kairo:Dar Al-Syuruq, 2007).
- Syafruddin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Predana Media Group, 2004.
- Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, terjemah. Agus Salim (jakarta:Pustaka Amani, 1989).
- Anshary MK, M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Thoha, Nashruddin *Pedoman Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
- Bashir, Ahmad Azhar *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- UU RI No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, (Bandung: Fokusmedia, 2016).
- L. Hana, Taaruf, proses perjodohan sesuai syari islam. Jakarta : (2012)PT. Elex Media Komputindo.
- Moleong, L.J. (2013). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Rakhmawati, F.Y. (2013). Self disclosure dalam ta'aruf pranikah kader partai keadilan sejahtera (PKS).Jurnal Interaksi, Vol. II No. 1.
- Muti'ul Hakim, Robith, "Konsep Felix Siauw Tentang Ta'ruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita". Al-Ahwal, Vol 7, No. 1 (2014 M/ 1435 H).
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqih Munakahat*, (jakarta: Kencana, 2006).
- Akbar, Eliyyil "Ta'aruf dalam khitbah perspektif safi'i dan ja'fari". *Musawa*, Vol. 14, No. 1 (Januari 2015).
- Shalih, Fuad *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) cet ke-I.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perdilan Agama Di Indonesia*, Medan, Perdana Publishing, 2015.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Nasution, Hasyimsyah *Filsafat Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 3, 2002.

- Harahap, Pangeran, *Peradilan Agama Indonesia Dari Masa Ke Masa*. (Medan: Perdana Publishing, 2016).
- Saafa, S. *Menyingkap rahasia pacaran*, (Solo: Era Intermedia, 2006).
- Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013).
- Widiarti, A. *Tak kenal maka ta'aruf*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010).
- Hasbullah, A. M. I. S, *Sejak memilih, meminang, hingga menikah*. (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, 2012).
- Hana, L. *Ta'aruf : Proses perjodohan sesuai syar'iat Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2012).
- Watiniyah, Ibnu. & Ali, Ummu, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Bogor: Kaysa Media 2015).
- Pusparini, Ari, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*. (Yogyakarta : Pro-U Media, 2012).
- Thobroni, M. & Munir, Aliyah A, *Meraih Berkah dengan Menikah*. (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010).
- Takariawan, C, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010).